



P U T U S A N

Nomor: 104/G/2013/PTUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara: -----

GANDA PANJAITAN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.011 -

RW.003, Dusun Buludoro, Desa Simorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ARIF SAEJAN, S.H., M.H., SANTI MARDIYANTI, S.H., KARYANTO, S.H., AGUS SUYITNO, S.H., kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Menara Kartika Building 2nd Floor Room 206, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan dan Jl. Raya Jati, Kahuripan Nirwana Village KNV/B-6, Sidoarjo Telp. (031) 70566558 - 77088686, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/KUASA/AS&ASDA/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ARIF SAEJAN & ASSOCIATES";-----

M E L A W A N:

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SIMOREJO, tempat

kedudukan di Desa Simorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro ; -----

Dalam...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Nama : AGUS SUPRIYANTO, S.H., M.H.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum & Peraturan
Perundang-undangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bojonegoro ;-----

2. Nama : FAISOL AHMAD, S.H.;-----

Jabatan : Ka Subag Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum & Peraturan Perundang-undangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;-

3. Nama : CIPTO KUNCORO, S.H., M.H. -----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum & Peraturan
Perundang-undangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bojonegoro ;-----

4. Nama : GUGUS SUGIARTO, S.H., M.M.;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum & Peraturan
Perundang-undangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bojonegoro ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 141/07/BPD/IV/2013, tanggal

28 Juni 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT.**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 104.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 20 Juni 2013 tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara gugatan ini; -----

2.Telah...



2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:
104.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 20 Juni 2013 tentang
Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:
104.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 08 Juli 2013 tentang Penetapan
Hari dan Tanggal Persidangan; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah memeriksa bukti surat, mendengarkan keterangan para pihak dan
keterangan saksi serta keterangan ahli yang diajukan oleh para pihak
dipersidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUK SENGKETA :** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal
17 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya pada tanggal 18 Juni 2013 dengan register perkara Nomor :
104/G/2013/PTUN.SBY., setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan gugatan
tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 08 Juli
2013, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

A. OBJEK GUGATAN ; -----

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah: -----

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIMOREJO, KECAMATAN
KEPOHBARU, KABUPATEN BOJONEGORO NO. 141/04/KEP/BPD/IV/2013,
TANGGAL 24 MARET 2013 TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA
TERPILIH DESA SIMOREJO, KECAMATAN KEPOHBARU, KABUPATEN
BOJONEGORO ATAS NAMA Ir. SUPRPTO, S.Pd. -----

B.PENGAJUAN...



B. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU ; -----

Bahwa, Gugatan ini PENGUGAT ajukan kepada TERGUGAT masih dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak PENGUGAT merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TERGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

C. DASAR-DASAR GUGATAN ;-----

Adapun yang menjadi dasar-dasar gugatan ini : -----

1. Bahwa, **PENGUGAT** adalah salah satu peserta Pemilihan Kepala Desa Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, dengan nomor urut 1; -----
2. Bahwa, Pemilihan Kepala Desa Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Simorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, periode 2013-2019, pada tanggal 21 April 2013, sebagaimana ditentukan dalam Bab XI. Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Bab. IV, Bagian Keempat, Pasal 43 s/d Pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Buku Kedua Penyelenggara Pemerintah Desa, pada Bab V. Pasal 23 s/d Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa; --
3. Bahwa, Pemilihan Kepala Desa Simorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, diikuti oleh 3 (tiga) orang calon Kepala Desa Simorejo, yaitu : -----

No. 1



- No. 1 Ganda Panjaitan (PENGGUGAT); -----
 - No. 2 Sudarno ;-----
 - No. 3 Ir. Suprpto, S.Pd (Calon terpilih) ;-----
4. Bahwa, pada tgl. 18 April 2013 telah diadakan kesepakatan bersama di antara Calon Kepala Desa Simorejo dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Simorejo, Kepala Desa Simorejo dan MUSPIKA Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Simorejo, dengan maksud guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang kondusif, kesepakatan mana telah dituangkan dan ditandatangani bersama oleh seluruh pihak terkait dalam suatu Berita Acara Kesepakatan Bersama; -----
5. Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Simorejo, tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Simorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro; -----
6. Bahwa, dari hasil sensus Desa Simorejo, yang terbagi menjadi 5 Dusun / Dukuhan jumlah penduduk/warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana tertuang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Masyarakat Desa Simorejo adalah sebagai berikut : -----
- a. Dusun Kaligawe = 448 orang ;-----
 - b. Dusun Buludoro = 364 orang ;-----
 - c. Dusun Bulu = 422 orang ;-----
 - d. Dusun Soko = 209 orang ;-----
 - e. Dusun Simorejo = 358 orang ;-----
- Total = 1.801 orang ;-----

Sehingga...



Sehingga total keseluruhan jumlah pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap adalah sebanyak 1.801 pemilih dan dari jumlah tersebut warga pemilih yang memenuhi undangan dan datang ke tempat pemilihan Kepala Desa Simorejo berjumlah 1.553 orang ;----

7. Bahwa, pelaksanaan pemilihan diadakan di Balai Desa Simorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro dan dimulai pada pukul 07.00 WIB; -----
8. Bahwa, sesuai dengan anjuran Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo bahwa yang melakukan pencoblosan surat suara terlebih dahulu adalah para panitia dan dilanjutkan oleh Para Calon Kepala Desa Simorejo dan berikutnya adalah warga masyarakat ; -----
9. Bahwa, di saat pelaksanaan pencoblosan telah berjalan sekitar 1,5 jam atau tepatnya sekira pukul 08.30 WIB, disaat petugas pengawasan dari kecamatan yaitu Kasie Pemerintahan dari Kantor Kecamatan Kepohbaru yaitu Bpk. Kayat, S.Pd, M.M, melaksanakan tugasnya dengan berjalan berkeliling untuk melakukan pengawasan dan mengontrol pelaksanaan pemilihan, dimana pada saat itu berada tepat di belakang Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo yaitu Sdr. Ahmad Zaini, S.Pd, pengawas kecamatan telah mendapati adanya surat suara yang akan dilakukan pencoblosan, tidak dilakukan penyetempelan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo dan kejadian tersebut telah pula disaksikan oleh seluruh aparat keamanan yang hadir baik dari unsur kepolisian maupun koramil, petugas LINMAS yang menjaga lokasi pemilihan dan seluruh masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Simorejo; -----

10. Bahwa...



10. Bahwa, sehubungan dengan ditemukannya surat suara yang tidak distempel, maka pelaksanaan pencoblosan dihentikan untuk sementara waktu (skorsing) selama + 1,5 jam; -----
11. Bahwa, dalam masa waktu skorsing tersebut telah dilakukan pengecekan atas surat suara yang ada dengan cara melakukan penghitungan surat panggilan Pemungutan surat suara para hak pilih yang telah hadir dan telah melakukan pencoblosan, dan telah diketahui ternyata sejak dimulainya pencoblosan yaitu pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 08.30 WIB adalah semua surat suara yang telah dicoblos belum dilakukan penyetempelan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo dan surat suara tersebut adalah sebanyak 652 surat suara; -----
12. Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo telah mengakui telah melakukan keteledoran pada awal pelaksanaan pemungutan suara, yaitu Panitia pada saat memberikan Surat Suara kepada pemilih tidak membubuhi stempel Panitia PILKADES; -----
13. Bahwa, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada yaitu:-----
- a. Pasal 49 ayat (1) butir b, Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Bojonegoro No. 9 Tahun 2010 tentang Desa :-----
- "(1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :-----
- b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia pemilihan ;-----
- b. Pasal 44 ayat (2) butir b, Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Simorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro No. 141/01/KEP/Pant.PILKADES/ III/2013, tgl. 1 Maret 2013:--

"2. Surat...



" 2. *Surat suara dianggap tidak sah apabila :-----*

*b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan
dan stempel panitia pemilihan ";-----*

Kedua aturan tersebut di atas, dengan tegas telah menyebutkan bahwa apabila tidak terdapat adanya tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia pemilihan maka surat suara tersebut adalah tidak sah;-----

14. Bahwa, setelah diketahui terdapat adanya surat suara yang tidak distempel tersebut, maka diadakanlah musyawarah di antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo dengan melibatkan semua pihak yaitu Kasie Pemerintahan Kec. Kepohbaru yang juga bertindak selaku Pengawas dari Kantor Kecamatan, dengan disaksikan semua masyarakat yang hadir dalam pemilihan tersebut, yang mana Panitia Pemilihan pada akhirnya meminta persetujuan kepada para calon kepala desa Simorejo mengenai dilanjutkan atau tidaknya pemungutan suara? -----

15. Bahwa, sebelum dilakukan acara penghitungan suara, Ketua Panitia Pemilihan Desa Simorejo telah menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa :-----

- Daftar Pemilih Tetap sebanyak : 1.801 orang;-----
- Hadir untuk menggunakan hak pilihnya: 1.553 orang;(86,23%);
- Tidak hadir dan tidak menggunakan hak pilih : 248 orang;
(13,77%);-----

16. Bahwa, selanjutnya setelah acara pemungutan suara selesai, lalu dilakukan penghitungan suara yang dimulai pada pukul 14.00 WIB, dengan hasil :-----

Kartu...



- Kartu suara yang diberikan kepada pemilih : 1.553 lembar;-----
- Kartu suara yang dimasukkan dalam kotak suara : 1.553 lembar ;
- Kartu suara yang dinyatakan sah : 1.507 lembar;-----
- Kartu suara yang dinyatakan tidak sah : 46 lembar; -----

Dan berdasarkan penghitungan suara yang sah, maka masing-masing calon Kepala Desa memperoleh : -----

- a. No. 1 GANDA PANJAITAN (in casu **PENGGUGAT**), memperoleh 312 suara ; -----
- b. No. 2 SUDARNO, memperoleh 454 suara ; -----
- c. No. 3 Ir. SUPRPTO, S.Pd, M.M, memperoleh 741 suara ; -----

17. Bahwa, dalam proses penghitungan suara ternyata 652 surat suara yang tidak distempel oleh Panitia Pemilihan dalam proses penghitungan telah dimanipulasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo yang seolah-olah dianggap sebagai surat suara yang sah dan masuk dalam penghitungan surat suara secara keseluruhan;-----

18. Bahwa, sesuai dengan ketentuan dalam : -----

- a. Pasal 49 ayat (1) butir b, Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Bojonegoro No. 9 Tahun 2010 tentang Desa : -----

"(1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila : -----

b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia pemilihan ; -----

- b. Pasal 44 ayat (2) butir b, Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Simorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro No. 141/01/KEP/Pant.PILKADES/ III/2013, tgl. 1 Maret 2013:--

"2. Surat suara dianggap tidak sah apabila :-----

b.tidak...



*b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan
dan stempel panitia pemilihan "; -----*

Sebanyak 652 surat suara yang tidak distempel adalah merupakan
SURAT SUARA YANG TIDAK SAH, sehingga seharusnya jumlah surat
suara yang tidak sah adalah : -----

- sebanyak 652 tidak distempel ;-----
- sebanyak 46 surat suara tidak sah ;-----

total 698 surat suara yang tidak sah (38,75%);-----

19. Bahwa, dikarenakan jumlah surat suara yang tidak distempel dan yang tidak sah adalah sebanyak 698 surat suara (38,75%) dan ditambah hak suara yang tidak hadir dan tidak menggunakan hak pilih adalah sebanyak 248 orang (13,77%), maka jumlah keseluruhan surat suara yang tidak distempel dan yang tidak sah ditambah lagi dengan hak suara yang tidak hadir adalah berjumlah 946 orang (52,52%), dalam arti sebanyak 946 surat suara yang sia-sia;-----
20. Bahwa, dikarenakan jumlah yang tidak hadir maupun jumlah surat suara yang tidak sah / surat suara yang sia-sia adalah berjumlah 946 suara (52,52%), maka hak pilih yang sah hanyalah sebanyak 855 (47,48%,) yang artinya jumlah yang tidak hadir dan surat suara yang tidak sah adalah lebih besar daripada jumlah surat suara yang sah;--
21. Bahwa, dikarenakan jumlah surat suara yang sah adalah 855 suara (47,48%) atau kurang dari 50%, hal tersebut menunjukkan tidak adanya kesiapan dan tidak pernah dilakukan sosialisasi tentang Pelaksanaan PILKADES di Desa Simorejo kepada warga masyarakat Desa Simorejo, maka sudah selayaknyalah Pemilihan Kepala Desa

Simorejo...



Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro dilakukan pemilihan ulang; -----

Hal mana sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) PERDA KAB. BOJONEGORO No. 9 tanggal 2010: -----

"(1) *Pemungutan Suara pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos kertas suara yang memuat foto calon yang berhak dipilih, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap ; -----*

Dan, Pasal 38 ayat (4) Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro No. 141/01/KEP/Pant.PILKADES/III/2013, tgl. 1 Maret 2013: -----

"(4) *Pemilihan calon kepala desa dilakukan dengan mencoblos kertas suara yang memuat foto terbaru calon yang berhak dipilih, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh panitia pemilihan ; -----*

22. Bahwa, sebagaimana **Bag. Kesembilan, Pasal 58, PERDA KAB. BOJONEGORO No. 9 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah** : -----

"(1) *Jika ditemukan adanya indikasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka Camat memberikan saran dan pertimbangan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan kepada Bupati ; -----*

(2) *Apabila...*



(2) Apabila ditemukan indikasi tindak kecurangan / pelanggaran tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diselesaikan secara berjenjang, tingkat desa, Kecamatan, Kabupaten ;----

(3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diterima para pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum yang berlaku; -----

Sehubungan dengan adanya pelanggaran atas 652 surat suara yang tidak distempel, PENGUGAT telah mengajukan surat keberatan dan pengaduan berkali-kali kepada Camat Kepohbaru, Kab. Bojonegoro dan Bupati Bojonegoro, yang tembusannya telah kami sampaikan pula kepada DPRD Kab. Bojonegoro, Kasie Pemerintahan Kab. Bojonegoro, dan Kepala BPMPD Kab. Bojonegoro ;-----

23. Bahwa, TERGUGAT adalah merupakan lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa seharusnya bisa bertindak adil dan melaksanakan salah satu kewajibannya sebagaimana telah disyaratkan dalam ketentuan dan peraturan yang ada yaitu :-----

- Pasal 119 ayat (2) butir a dan b, PERDA KAB. BOJONEGORO No. 9 Tahun 2010 tentang Desa:-----

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban: -----

a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan; -----

b. Melaksanakan....



b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; -----

- Pasal 37 ayat (2) butir a dan b, Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa: -----

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban:-----

a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan; -----

b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; -----

Meskipun TERGUGAT mengetahui bahwa telah terjadi keteledoran yang dilakukan oleh Panitia PILKADES Desa Simorejo atas adanya 652 surat suara yang tidak distempel oleh Panitia PILKADES yang seharusnya merupakan kategori SURAT SUARA TIDAK SAH, namun TERGUGAT tetap saja menerima Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro melalui suratnya No. 10/KEP/Pan. PILKADES/IV/2013, tertanggal. 23 April 2013 tentang Laporan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, yang artinya TERGUGAT tidak mentaati segala peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak mencerminkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; -----

24. Bahwa, disamping surat pengaduan dan keberatan tersebut di atas, PENGGUGAT melalui surat tertulisnya yang ditujukan kepada Kapolsek Kepohbaru dimana PENGGUGAT meminta untuk dilakukan pengamanan kotak suara; -----

25. Bahwa...



25. Bahwa, atas seluruh surat pengaduan dan keberatan tersebut ternyata sama sekali tidak mendapat tanggapan dan tindak lanjut baik oleh Camat maupun Polsek setempat selaku bagian dari MUSPIKA Kec. Kepohbaru, sebagaimana yang telah disepakati bersama berdasarkan Kesepakatan Bersama (MoU) yang telah ditandatangani oleh Calon Kepala Desa Simorejo dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Kepala Desa Simorejo dan MUSPIKA Kec. Kepohbaru pada tanggal 18 April 2013; -----
26. Bahwa, setelah dicermati objek sengketa a quo adalah mengandung cacat yuridis, dimana *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro adalah pada tgl. 21 April 2013, namun surat keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT atas objek sengketa a quo adalah pada tgl. 24 Maret 2013*, bagaimana mungkin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Simorejo yang baru dilaksanakan pada tgl. 21 April 2013, namun surat keputusan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Simorejo dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2013; -----
27. Bahwa, dengan adanya 652 surat suara yang tidak distempel oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo, yang menurut aturan dan ketentuan perundangan yang ada adalah merupakan SURAT SUARA YANG TIDAK SAH namun Panitia Pemilihan dan TERGUGAT menganggap surat suara tersebut adalah sah dan adanya kejanggalan tanggal keputusan dalam objek sengketa a quo merupakan kekeliruan yang berulang-ulang, sehingga tindakan TERGUGAT merupakan tindakan teledor, yang tidak professional dan
- tidak...



tidak didasarkan atas suatu ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga menimbulkan kerancuan yang berakibat tidak adanya kepastian hukum terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri; -----

28. Bahwa, "Keputusan TERGUGAT" tersebut adalah cacat hukum selain secara substantial dan administratif merugikan kepentingan PENGGUGAT, secara yuridis formal juga mengandung cacat hukum dan karenanya harus dibatalkan; -----

29. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:-----

a. Pasal 203 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; -----

b. Pasal 1 huruf b dan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEMENDAGRI) Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; -----

c. Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) butir b, Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa; -----

d. Peraturan Bupati Bojonegoro No. 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; -----

e. Peraturan Desa (PERDES) Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro No. 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Kepala Desa; -----

f. Pasal...



- f. Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro No.141/01/KEP/Pant.PILKADES/III/2013, tanggal 1 Maret 2013; -----

Keputusan TERGUGAT tersebut sangat merugikan PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak bisa menerimanya, karena perlakuan TERGUGAT mendatangkan kerugian pada PENGGUGAT baik kerugian materiil maupun moril, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, "Keputusan TERGUGAT" dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah ;----

30. Bahwa, di samping itu ditinjau dari administrasi pemerintahan, perbuatan TERGUGAT adalah bukti bahwa perbuatan TERGUGAT tidak mencerminkan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (*AAUPB = general principle of good administration*) sebagaimana Penjelasan Pasal 53 ayat (2) butir b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan juga bertentangan dengan Asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana yang telah diakomodir kembali di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: -----

a. ASAS KEPASTIAN HUKUM (*PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY*);-----

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; -----

Bahwa...



Bahwa, Asas Kepastian Hukum jelas sekali telah dilanggar oleh **TERGUGAT** yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan tidak mentaati ketentuan yang berlaku yaitu :-----

- Pasal 49 ayat (1) butir b, Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Bojonegoro No. 9 Tahun 2010 tentang Desa: -----

"(1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila : -----

b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia pemilihan ;-----

- Pasal 44 ayat (2) butir b, Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Simorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro No. 141/01/KEP/Pant.PILKADES/ III/2013, tgl. 1 Maret 2013: -----

"(2) Surat suara dianggap tidak sah apabila : -----

b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan stempel panitia pemilihan ";-----

Sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi PENGUGAT; -----

Bahwa, disamping surat suara yang tidak distempel, kejanggalan TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* terkait dengan tanggal dikeluarkannya keputusan *a quo* menimbulkan kerancuan yang berakibat tidak adanya kepastian hukum terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri; -----

b. ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA ; -----

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara; ----

Bahwa...



Bahwa Asas ini jelas telah dilanggar oleh TERGUGAT, sebagai akibat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dimana sudah sangat jelas adanya pengakuan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, bahwa telah terjadi keteledoran pada awal pelaksanaan pemungutan suara, yaitu Panitia pada saat memberikan Surat Suara kepada pemilih tidak membubuhi stempel Panitia PILKADES Desa Simorejo adalah tidak tertib dalam penyelenggaraan negara;

c. ASAS KETERBUKAAN (PRINCIPLE OF OPEN MANAGEMENT/FAIR PLAY); -----

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Warga masyarakat harus diberi segala kesempatan untuk mempertahankan kepentingannya. Juga harus dihindari kesan seolah-olah penguasa yang bersangkutan berpihak. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Pejabat selaku pihak TERGUGAT secara politis memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan PENGUGAT. ; -----

d. ASAS PROPORSIONALITAS (PRINCIPLE OF PROPORTIONALTY); -----

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ; -----

e.ASAS....



e. ASAS PROFESIONALITAS (PRINCIPLE OF PROFESSIONALITY) ;-----

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas juga telah dilanggar oleh TERGUGAT, karena tindakan TERGUGAT yang sama sekali tidak proporsional dan bertindak dengan mengeluarkan objek sengketa, padahal hal tersebut merupakan kewajiban dari TERGUGAT untuk mencari sebuah kebenaran sebelum bertindak, dan itu tidak dilakukan sama sekali oleh TERGUGAT; -----

Bahwa, ketidakprofesionalan TERGUGAT terlihat dalam TERGUGAT tetap saja menerima Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro melalui suratnya No. 10/KEP/Pan. PILKADES/IV/2013, tertanggal. 23 April 2013, yang mana perbuatan TERGUGAT tersebut tentang Laporan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro yang mana perbuatan TERGUGAT tersebut jelas telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada sebagaimana Posita 23 di atas dan kejanggalan tindakan TERGUGAT di dalam mengeluarkan objek sengketa a quo terkait dengan tanggal dikeluarkannya objek sengketa a quo, dimana pelaksanaan PILKADES dilaksanakan pada tanggal 21 April 2013, namun TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa pada tgl. 24 Maret 2013;-----

Sehingga...



Sehingga dengan adanya kekeliruan yang berulang-ulang, sehingga tindakan TERGUGAT merupakan tindakan teledor dan yang tidak professional TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga menimbulkan kerancuan yang berakibat tidak adanya kepastian hukum terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri; -----

f. ASAS AKUNTABILITAS ;-----

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan TERGUGAT sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, terutama dengan adanya 652 surat suara yang tidak distempel yang mengakibatkan surat suara tersebut adalah merupakan surat suara yang tidak sah ; -----

31. Bahwa, selain daripada asas-asas tersebut di atas, TERGUGAT juga telah melanggar asas-asas umum dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik yaitu : -----

a. ASAS KEADILAN DAN KEWAJARAN (PRINCIPLE OF REASONABLE OR PROHIBITION OF ARBITRARINESS) ;-

Bahwa, dikeluarkannya Objek Gugatan oleh TERGUGAT jelas-jelas adalah perbuatan yang mengesampingkan asas keadilan, oleh karena secara de facto surat suara yang tidak sah adalah sebanyak 652 surat suara ;-----

b.ASAS...



b. ASAS PERTIMBANGAN ;-----

Asas ini merupakan asas formal mengenai formulasi keputusan, dimana menurut Indroharto. S.H., dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003, hal. 180, menyebutkan pula AAUPB yang berkaitan langsung dengan proses formulasi keputusan, yakni asas pertimbangan (asas formal mengenai formulasi keputusan), dimana dinyatakan: -----

"Pertimbangan dari suatu keputusan itu harus didukung oleh fakta-fakta yang benar dan relevan serta dapat mendukung keputusan yang bersangkutan...."; -----

Bahwa, dengan demikian tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan a-quo dengan dasar "Menimbang" dan "Memperhatikan", sebagaimana diuraikan di atas, ternyata TIDAK DIDUKUNG DENGAN FAKTA-FAKTA YANG BENAR adalah jelas merupakan tindakan yang melanggar AAUPB; -----

c. ASAS BERTINDAK CERMAT (PRINCIPLE OF CAREFULNESS);-----

Bahwa, dengan tidak memperhatikan kesalahan-kesalahan / ketelodoran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo terkait dengan 652 surat suara yang tidak distempel, dan sebab itu dikeluarkannya objek gugatan adalah cermin kecerobohan/tidak cermatnya dimana fakta-fakta yang ada tidak diperiksa dengan cermat dan pihak-pihak yang berkepentingan (in casu PENGUGAT) tidak didengar oleh TERGUGAT; -----

Bahwa...



Bahwa, ketidakcermatan oleh TERGUGAT juga terlihat dalam kejanggalan terkait dengan tanggal dikeluarkannya objek sengketa *a quo*, dimana pelaksanaan PILKADES dilaksanakan pada tgl. 21 April 2013, namun TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa pada tgl. 24 Maret 2013;-----

32. Bahwa, perbuatan TERGUGAT melanggar rasa keadilan, karena TERGUGAT secara sewenang - wenang, telah merampas kesempatan PENGUGAT untuk menjadi Kepala Desa, namun justru TERGUGAT mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* sehingga TERGUGAT jelas telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

33. Bahwa, berdasarkan : -----

a. Yurisprudensi Tahun 2008 Nomor : 213.K/TUN/2007, tanggal 16 November 2007: -----

"menyatakan bahwa surat keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik dinyatakan batal, maka objek sengketa a quo harus dinyatakan batal"; -----

b. Pasal 53 ayat (2) b, Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa patut dinyatakan batal atau tidak sah;----

Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bertentangan dengan ketentuan

peraturan...



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya cukup beralasan hukum Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah; -----

34. Bahwa, TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah mengabaikan prosedur hukum, maka TERGUGAT dalam hal ini haruslah bertanggungjawab terhadap hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 97 ayat (9) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa TERGUGAT berkewajiban untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya, dalam hal ini wajib mencabut objek sengketa a quo;
35. Bahwa, di samping mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya, mohon kepada Majelis Hakim mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang pemilihan ulang Pemilihan Kepala Desa Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro sebagaimana pada Posita 21 di atas dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo yang baru, yang terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang ditetapkan dalam suatu Keputusan BPD demi memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

36. Bahwa...



36. Bahwa, oleh karena PENGUGAT sangat khawatir akan dilakukannya Pelantikan, yang akan berakibat pada bentrok masyarakat Desa Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro yang nantinya akan menimbulkan korban dan guna mencegah terjadinya implikasi hukum yang meluas serta demi rasa keadilan dan kepastian hukum serta menjunjung tinggi demokrasi di Indonesia, dengan ini sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terdapat alasan yang sangat mendesak untuk dilakukan penundaan, karenanya PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk diterbitkan penetapan penundaan objek sengketa (skorsing) sampai Putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap; -----
37. Bahwa, dengan demikian Keputusan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut adalah tidak lebih dari bukti arogansi, sok otoriter dan kesewenang-wenangan TERGUGAT serta SAMA SEKALI TIDAK BERDASARKAN HUKUM; -----

D. ALASAN-ALASAN GUGATAN ;-----

Adapun yang menjadi alasan-alasan pengajuan gugatan ini : -----

1. Bahwa, **"KEPUTUSAN TERGUGAT"** bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
- a. Pasal 49 ayat (1) butir b, Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Bojonegoro No. 9 Tahun 2010 tentang Desa;-----
- b.pasal...



- b. Pasal 44 ayat (2) butir b, Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Simorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro No. 141/01/KEP/Pant.PILKADES/ III/2013, tgl. 1 Maret 2013.
- c. Pasal 119 ayat (2) butir a dan b, PERDA KAB. BOJONEGORO No. 9 Tahun 2010 tentang Desa.-----
- d. Pasal 37 ayat (2) butir a dan b, Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa.-----
2. Bahwa, yang dijadikan persoalan atau permasalahan oleh PENGGUGAT untuk menggugat eksistensi TERGUGAT adalah dikeluarkannya Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa yang telah mengandung cacat yuridis serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :-----
- PERTAMA : Telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004); -----
- KEDUA : Telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004);-----
2. Bahwa Keputusan objek sengketa aquo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan tentang definisi dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----
3. Bahwa, atas Penetapan yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT sangat dirugikan atas tindakan TERGUGAT tersebut, maka Penetapan
- TERGUGAT...



TERGUGAT tersebut dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tentang:-----

- a. Penetapan a-quo dikeluarkan oleh "badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan" yang merupakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009); -----

Untuk itu sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah merupakan salah satu pelaksana dalam urusan pemerintahan dengan wewenang atributif sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2010, tentang Desa: -----

"(6) Badan Permasyarakatan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa";-----

Sehingga Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (8) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

- b. Keputusan TERGUGAT bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum :-----

KONKRIT...



- KONKRIT : objek yang diputuskan bukan suatu hal yang abstrak, dalam perkara a quo, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berwujud nyata tertentu atau dapat ditentukan yakni berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro ;
- INDIVIDUAL : keputusan tidak ditujukan kepada umum atau kepada semua orang tetapi kepada orang-perorangan, objek gugatan a quo melekat atau tertuju pada seseorang yaitu **PENGGUGAT** ;
- FINAL : objek gugatan adalah definitive karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain yang telah menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi PENGGUGAT baik secara moril maupun materiil ;-----

1. Vide : Mr. Martiman Prodjohamidjojo,
MA.,MM., Hukum Acara Pengadilan
Tata Usaha Negara dan UU PTUN
2004" halaman 25 dan 26 ;-----

2. Vide : Indroharto, Usaha Memahami
Undang-Undang tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, 1991: 118-119

- c. Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT, karena di dalam...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Simorejo banyak surat suara yang tidak distempel Panitia PILKADES, sehingga surat suara tersebut harus dinyatakan tidak sah, yakni sebanyak 652 surat suara, oleh karena itu PENGGUGAT sebagai pihak yang dirugikan dalam Pemilihan Kepala Desa Simorejo mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986; -----

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini bersikap arif dan bijaksana dan berkenan pada waktunya memutuskan:-----

DALAM PENUNDAAN: -----

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa: -----

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIMOREJO, KECAMATAN
KEPOHBARU, KABUPATEN BOJONEGORO NO. 141/04/KEP/BPD/IV/2013,
TANGGAL MARET 2013 TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA
TERPILIH DESA SIMOREJO, KECAMATAN KEPOHBARU, KABUPATEN
BOJONEGORO ATAS NAMA Ir. SUPRAPTO, S.Pd; -----

PERMOHONAN DALAM POKOK PERKARA ;-----

Bahwa, selanjutnya berdasarkan duduk perkara dan alasan-alasan gugatan yang diuraikan dalam pokok perkara di atas, maka PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, melanggar: -----
 - a. Pasal 49 ayat (1) butir b, Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Bojonegoro No. 9 Tahun 2010 tentang Desa; -----
 - b. Pasal 44 ayat (2) butir b, Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Simorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro No. 141/01/KEP/Pant.PILKADES/ III/2013, tgl. 1 Maret 2013; -----
 - c. Pasal 119 ayat (2) butir a dan b, PERDA KAB. BOJONEGORO No. 9 Tahun 2010 tentang Desa; -----
 - d. Pasal 37 ayat (2) butir a dan b, Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa ; -----
3. Menyatakan tindakan TERGUGAT dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----
4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIMOREJO, KECAMATAN KEPOHBARU, KABUPATEN BOJONEGORO NO. 141/04/KEP/BPD/IV/2013, TANGGAL 24 MARET 2013 TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESA SIMOREJO, KECAMATAN KEPOHBARU, KABUPATEN BOJONEGORO ATAS NAMA Ir. SUPRAPTO, S.Pd; -----
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIMOREJO, KECAMATAN KEPOHBARU, KABUPATEN BOJONEGORO NO. 141/04/KEP/BPD/IV/2013, TANGGAL 24 MARET 2013 TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESA

SOMOREJO...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMOREJO, KECAMATAN KEPOHBARU, KABUPATEN BOJONEGORO ATAS

NAMA Ir. SUPRAPTO, S.Pd; -----

6. Memerintahkan TERGUGAT untuk dilakukan Pemilihan Ulang Kepala Desa Simorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, dikarenakan jumlah yang tidak hadir maupun jumlah surat suara yang tidak sah adalah berjumlah 946 suara (52,52%), maka hak pilih yang telah sah hanyalah sebanyak 855 suara (47,48%) yang artinya jumlah yang tidak hadir dan surat suara yang tidak sah adalah lebih besar daripada jumlah surat suara yang sah kurang dari 50%; -----

7. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 22 Juli 2013 dengan dalil-dalil bantahan sebagai berikut: -----

1. Bahwa, Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang tidak bertentangan dengan dalil Jawaban Tergugat yang secara tegas diakui kebenarannya dimuka persidangan;----
2. Bahwa, sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, yang menjadi objek gugatan a quo adalah Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/04/KEP/BPD/IV/2013, tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro atas nama Ir. Suprpto, S.Pd; -----

3. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, perlu terlebih dahulu dijelaskan proses dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 28 Februari 2013, sebagai berikut:--
- a. bahwa, sebelum pelaksanaan Pilkades Simorejo pada tanggal 21 April 2013, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro dengan Keputusan BPD Simorejo Nomor: 141/03/KEP/BPD/II/2013, tanggal 27 Pebruari 2013.;-----
- b. bahwa, selanjutnya Panitia Pilkades Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Keputusan Panitia PILKADES Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, tanggal 1 Maret 2013, Nomor:141/01/KEP/Pant.PILKADES/III/2013, tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, serta Keputusan Panitia PILKADES Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kab. Bojonegoro, Nomor: 141/02/KEP/Pant.PILKADES/III/2013, tanggal 1 Maret 2013, tentang Penetapan Jadwal Tahapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;-----
- c. bahwa, Panitia PILKADES Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro kemudian membuka pendaftaran Tahap Pertama Bakal Calon Kepala Desa, yang diselenggarakan mulai tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013, dengan ketentuan apabila sudah ada 2 (dua) atau lebih Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka pendaftaran Tahap II dan III ditiadakan;-----

d.Bahwa...



- d. bahwa, hingga pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tahap I ditutup pada tanggal 25 Maret 2013, Panitia PILKADES Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro telah menerima 3 (tiga) orang pendaftar Bakal Calon Kepala Desa Simorejo, dan pada tanggal 7 April 2013 dilakukan penelitian berkas (Verifikasi Faktual) Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Kauman, yakni 1. SUDARNO; 2. GANDA PANJAITAN; dan 3. Ir. SUPRAPTO, S.Pd;-----
- e. bahwa, ketiga Bakal Calon Kepala Desa Simorejo dimaksud pada point huruf d, telah pula mengikuti Ujian Penyaringan Tertulis Bakal Calon Kepala Desa, pada tanggal 9 April 2013 bertempat di Balai Desa Simorejo Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro. Berdasarkan koreksi hasil ujian Bakal Calon Kepala Desa Simorejo, ketiga Bakal Calon Kepala Desa Simorejo dimaksud dinyatakan LULUS, berdasarkan koreksi yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Simorejo terhadap hasil jawaban soal ujian yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 April 2013. Selanjutnya dengan Keputusan Panitia PILKADES Simorejo Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro Nomor: 141/04/KEP/Pan.PILKADES/IV/2013, tanggal 9 April 2013 tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, dengan Daftar Urut Calon sebagai berikut:
- Nomor Urut 1 : Nama : GANDA PANJAITAN;-----
- Nomor Urut 2 : Nama : SUDARNO;-----
- Nomor Urut 3 : Nama : Ir. SUPRAPTO, S.Pd; -----
- f. bahwa, dalam pelaksanaan PILKADES Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 21 April 2013
- bertempat...



bertempat di Balai Desa Simorejo, Panitia PILKADES Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro setelah melaksanakan Pemungutan Suara, dimana Panitia Pilkades bersama-sama Calon Kepala Desa menyatakan bahwa: -----

- Jumlah pemilih sebanyak : 1.801 orang; -----
- Hadir untuk menggunakan hak pilihnya : 1.553 orang; -----
- Tidak hadir menggunakan hak pilihnya : 248 orang; -----

Pernyataan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, yang ditandatangani oleh Panitia Pilkades dan Ketiga Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih ; -----

g. bahwa, pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, Panitia Pilkades Desa Simorejo bersama-sama Calon Kepala Desa juga menyatakan bahwa:

- 1) Surat suara yang belum ada stempel Panitia tetapi sudah digunakan hak pilih sejumlah 652 (enam ratus lima puluh dua) surat suara;-----
- 2) Setelah dikonfirmasi dengan ketiga calon, surat suara yang sudah terlanjur, disetujui sah dan bisa diteruskan;-----
- 3) Untuk surat suara selanjutnya disetujui pula sesuai dengan tata tertib PILKADES sudah dibubuhi stempel panitia.-----

Pernyataan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, yang ditandatangani oleh Panitia Pilkades dan Ketiga Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih.-----

g.bahwa...



g. bahwa, setelah dilakukan pemungutan suara, selanjutnya dilaksanakan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, Panitia Pilkades bersama-sama dengan para Calon Kepala Desa menyatakan bahwa:-----

- 1) Kotak suara dan kartu suara didalamnya dalam keadaan memenuhi syarat (masih terkunci dan tersegel); -----
- 2) Kartu suara yang disediakan kepada pemilih berjumlah 1.801 lembar; -----
- 3) Kartu suara yang dimasukkan dalam kotak suara berjumlah 1.553 lembar;-----
- 4) Kartu suara yang dinyatakan sah sebanyak 1.507 lembar;-----
- 5) Kartu suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak 46 lembar;-----
- 6) Berdasarkan penghitungan suara yang sah, maka masing-masing Calon Kepala Desa memperoleh: -----
 - a. GANDA PANJAITAN : 312 suara. -----
 - b. SUDARNO : 454 suara. -----
 - c. Ir. SUPRAPTO, S.Pd. : 741 suara. -----
- 7) Dalam penghitungan suara dimaksud disaksikan oleh para calon, saksi, dan pemilih. -----

Pernyataan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, yang ditandatangani oleh Panitia Pilkades dan Ketiga Calon Kepala Desa, serta para saksi dari Ketiga Calon. -----

h.bahwa...



- h. bahwa, atas dasar hasil penghitungan suara dalam pelaksanaan PILKADES Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, kemudian Panitia PILKADES Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro kepada BPD Simorejo dengan Surat Pengantar Nomor: 141/10/KEP/Pant.PILKADES/IV/2013, tanggal 23 April 2013.
- i. bahwa, berdasarkan Laporan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Simorejo Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Surat Pengantar Nomor: 141/10/KEP/Pant.PILKADES/IV/2013, tanggal 23 April 2013, selanjutnya BPD Simorejo mengadakan Rapat Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, dan atas hasil rapat/musyawarah tersebut kemudian menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Simorejo Nomor:141/04/KEP/BPD/IV/2013, tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Simorejo Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro atas nama Ir. SUPRPTO, S.Pd. -----
- j. bahwa, selanjutnya BPD Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro dengan Surat Pengantar Nomor: 05/BPD/IV/2013, tanggal 24 April 2013, menyampaikan Laporan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Simorejo Tahun 2013 kepada Bupati Bojonegoro melalui Camat Kepohbaru;-----
5. Bahwa, dalam huruf C (DASAR-DASAR GUGATAN) angka 5 halaman 2, Penggugat mengemukakan :*"bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Simorejo tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat...*



masyarakat Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro".

Terhadap apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas,

Tergugat perlu menanggapi sebagai berikut: -----

- a. bahwa, tidak benar apabila Panitia PILKADES Simorejo tidak pernah melakukan sosialisasi terkait dengan proses pelaksanaan Pilkades. Panitia Pilkades Simorejo secara umum telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan sosialisasi Pilkades tersebut antara lain dalam bentuk memasang spanduk (Baner) yang berisi pemberitahuan kepada masyarakat mengenai Pilkades Simorejo. -----
- b. bahwa, selain sosialisasi dalam bentuk pemasangan spanduk (Baner), Panitia Pilkades juga melakukan sosialisasi dalam bentuk pemberitahuan mengenai tempat dan waktu pelaksanaan Pilkades.--
- c. bahwa, jika Panitia Pilkades dikatakan tidak melakukan Sosialisasi, pertanyaannya mengapa dalam pemungutan suara hanya ada 46 surat suara yang tidak sah, dan tingkat kehadiran warga masyarakat (pemilih) sebanyak 86,22% (delapan puluh enam koma dua puluh dua persen)? -----

6. Bahwa, apabila memperhatikan apa yang dikemukakan oleh Penggugat yang terangkai mulai dari angka 9 sampai dengan angka 17, halaman 3-5 dalam huruf C (DASAR-DASAR GUGATAN), pada pokoknya menyatakan:

"dalam proses penghitungan suara ternyata 652 surat suara yang tidak distempel oleh Panitia Pemilihan dalam proses penghitungan telah dimanipulasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo yang seolah-olah dianggap sebagai surat suara yang sah dan masuk dalam penghitungan surat suara keseluruhan", serta Penggugat menyebutkan ketentuan Pasal

49 ayat (1)...



49 ayat (1) butir b Perda Kab. Bojonegoro No. 9 Tahun 2010 tentang Desa dan Pasal 44 ayat (2) butir b Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo Nomor: 141/01/KEP/Pant.PILKADES/ III/2013, tanggal 1 Maret 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, yang pada intinya berisi ketentuan *"Surat suara dianggap tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan stempel panitia pemilihan"*. -----

Terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat perlu menanggapi dan menjawab sebagai berikut:-----

- a. bahwa, sehubungan dengan 652 (enam ratus lima puluh dua) surat suara yang telah digunakan (dicoblos) oleh Pemilih dan dimasukkan ke dalam kotak suara tetapi tidak dibubuhi stempel Panitia Pilkades, diketahui pada saat Saudara Kayat, S.Pd., MM. (Kasi Pemerintahan Kecamatan Kepohbaru) melaksanakan monitoring dan pengawasan penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pilkades Simorejo, dimana setelah diketahui adanya surat suara yang tidak dibubuhi stempel Panitia, kemudian disampaikan kepada Panitia Pilkades, Ketiga Calon Kades, Saksi-saksi dari Ketiga Calon Kades, serta warga yang hadir pada saat itu. Setelah dikonfirmasi kepada Ketiga Calon Kades mengenai surat suara yang tidak dibubuhi stempel dan sudah terlanjur dicoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara, oleh Ketiga Calon Kades disetujui sah dan bisa diteruskan. ---
- b. bahwa, 652 surat suara yang sudah digunakan (dicoblos) oleh Pemilih dan dimasukkan ke dalam kotak suara tetapi tidak dibubuhi stempel Panitia Pilkades bukanlah karena unsur kesengajaan Panitia Pilkades. -----

Berdasarkan...



Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut di atas, Tergugat berpendapat bahwa 652 surat suara yang telah digunakan (dicoblos) dan dimasukkan ke dalam kotak suara, walaupun tidak dibubuhi stempel Panitia, tetapi setelah hal tersebut dikonfirmasi kepada Ketiga Calon Kepala Desa oleh Panitia Pilkades dan Ketiga Calon Kepala Desa telah sepakat dan setuju dinyatakan sebagai surat suara yang sah dan bisa diteruskan, maka keberadaan 652 surat suara tersebut merupakan surat suara sah. Kesepakatan Ketiga Calon Kepala Desa tersebut merupakan *Facta Sunt Servanda (Persetujuan/ kesepakatan yang dibuat secara sah oleh para pihak, mengikat mereka yang membuatnya dan persetujuan/kesepakatan tersebut berlaku seperti undang-undang)*. -----
Dengan demikian, 652 surat suara tersebut adalah tetap sah dan diperhitungkan dalam penghitungan surat suara dalam Pilkades Simorejo.

7. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana terangkai mulai dari angka 18 sampai dengan angka 21, halaman 5-6 dalam huruf C (DASAR-DASAR GUGATAN), yang pada pokoknya menyatakan: *"...dikarenakan jumlah surat suara yang sah adalah 855 suara (47,48%) atau kurang dari 50%, hal tersebut menunjukkan tidak adanya kesiapan dan tidak pernah dilakukan sosialisasi tentang Pelaksanaan Pilkades di Desa Simorejo kepada warga masyarakat Desa Simorejo, maka sudah selayaknyalah Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro dilakukan pemilihan ulang"*. -----

Penggugat mendalilkan alasan ini mengkaitkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2010 dan Pasal 38 ayat (4) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo Nomor: -----

141/01/KEP/Pant.PILKADES/III/2013...



141/01/KEP/Pant.PILKADES/III/2013, tanggal 1 Maret 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, yang pada intinya berisi ketentuan: *"Pemilihan Calon Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos kertas suara yang memuat foto calon yang berhak dipilih, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh panitia pemilihan".* -----

Sehubungan dengan dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, Tergugat perlu menanggapi dan menjawabnya sebagai berikut: -----

- a. Penggugat mendalilkan pemungutan suara tidak memenuhi quorum 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan dengan asumsi perhitungan : -----
 - 1) sebanyak 652 surat suara tidak distempel sebagai surat suara tidak sah. -----
 - 2) sebanyak 46 kartu/surat suara yang dinyatakan tidak sah. -----
 - 3) sebanyak 248 pemilih tidak menggunakan hak pilih. -----

Ketiga komponen tersebut oleh Penggugat kemudian dijumlahkan sehingga diketemukan sebanyak 946 orang (52,52%) dalam arti 946 kartu/surat suara yang sia-sia. -----

Tergugat menolak secara tegas asumsi perhitungan dari Penggugat dalam menetapkan quorum 2/3 (dua pertiga) dalam Pilkades Simorejo sebagaimana didalilkan Penggugat, sebab:-----

- 1) 652 surat suara yang tidak distempel Panitia yang telah digunakan (dicoblos) dan dimasukkan ke dalam kotak suara, adalah...



adalah surat suara sah. Karena setelah dikonfirmasi kepada Ketiga Calon Kades mengenai 652 surat suara yang tidak dibubuhi stempel dan sudah terlanjur dicoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara, oleh Ketiga Calon Kepala Desa disetujui sah dan bisa diteruskan.-----

Dengan demikian, 652 surat suara tersebut tidak dihitung sebagai persentase suara yang tidak sah.-----

- 2) 46 kartu/surat suara yang dinyatakan tidak sah, berasal dari 1.553 surat suara yang sudah dicoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara.-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa jo Pasal 44 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo Nomor: 141/01/KEP/Pant.PILKADES/III/2013, tanggal 1 Maret 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, antara lain ditentukan : "*Surat suara dianggap tidak sah, apabila: e. Mencoblos tidak tepat pada kotak yang memuat foto, nama, dan nomor calon kepala desa; g. Terdapat lebih dari satu coblosan di dalam kotak yang memuat foto, nama, dan nomor urut calon kepala desa*". -----

Dengan demikian 46 (empat puluh enam) surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut, kemungkinan karena pada surat
suara...



suara dicoblos tidak tepat pada kotak yang memuat foto, nama, nomor calon kepala desa atau terdapat lebih dari satu coblosan di dalam kotak yang memuat foto, nama, dan nomor urut calon kepala desa. -----

3) 248 pemilih tidak menggunakan hak pilih. -----

Dalam PILKADES Simorejo, memilih adalah "HAK" bukan suatu "KEWAJIBAN". Tergugat berpendapat, Penggugat tidak memahami bahwa memilih dalam PILKADES Simorejo merupakan hak. Oleh karena merupakan HAK, maka kewenangan untuk menggunakan hak adalah pada orang yang memiliki hak. Apakah hak tersebut digunakan atau tidak itu terserah kepada yang mempunyai hak. Oleh karenanya orang yang tidak menggunakan hak tidak dapat dikenakan sanksi.-----

- b. Penggugat telah salah memahami pengertian "PEMILIHAN ULANG" dalam PilkaDes, sebab Tergugat berpendapat bahwa pengertian "Pemilihan Ulang" didasarkan pada ketentuan Pasal 51 Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, yang menentukan: -----

ayat (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon terpilih; -----

- (2) Apabila calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang;-----

(3)Pemilihan...



- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan (3) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, maka dapat disimpulkan bahwa "Pemilihan Ulang" dalam Pilkades dilaksanakan apabila terdapat lebih dari satu Calon yang memperoleh jumlah suara sama, dan hanya diikuti oleh Calon-Calon yang memperoleh jumlah suara sama tersebut. Sedangkan dalam Pilkades Simorejo Tahun 2013, TIDAK ADA Calon Kades yang memperoleh jumlah suara sama. Jelasnya perolehan suara Calon Kades dalam Pilkades Siomorejo Tahun 2013 sebagai berikut:-----

No. Urut 1. GANDA PANJAITAN	: 312 suara. -----
No. Urut 2. SUDARNO	: 454 suara. -----
No. Urut 3. Ir. SUPRAPTO, S.Pd.	: 741 suara. -----

Dengan memperhatikan perolehan jumlah suara yang diperoleh oleh GANDA PANJAITAN, SUDARNO, dan Ir. SUPRAPTO, S.Pd., terlihat jelas tidak ada Calon yang memperoleh jumlah suara sama. Oleh karena itu, tidak perlu ada pemilihan ulang. Maka sudah jelas pula bahwa Ir. SUPRAPTO, S.Pd., adalah Calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam Pilkades Simorejo Tahun 2013, yaitu dengan 741 (tujuh ratus empat puluh satu) suara. -----

Tergugat...



Tergugat berpendapat, bahwa PTUN Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemilihan ulang, karena persyaratan, tata cara/mechanisme pemilihan ulang telah diatur dalam Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.---

- c. Bahwa, Tergugat berpendapat quorum 2/3 (dua pertiga) dalam Pilkades Simorejo Tahun 2013 sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2010 dan Pasal 38 ayat (4) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo Nomor: 141/01/KEP/Pant.PILKADES/III/2013, tanggal 1 Maret 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, telah tercapai, sebab dari 1.801 orang atau surat suara yang diberikan/disediakan kepada Pemilih yaitu (100%), yang hadir memberikan hak pilihnya sejumlah 1.553 orang atau surat suara (86,22%), surat suara yang tidak sah adalah 46 (2,96%), sedangkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 248 orang (13,78%).-----

Jadi, quorum 2/3 (dua pertiga) dari 1.801 adalah 1.200 (66,62%).--

Dengan demikian, Pilkades Simorejo Tahun 2013 telah melebihi quorum 2/3, yaitu sebesar 86,22%.-----

- d. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Tergugat tersebut di atas, Tergugat berpendapat dalil dan alasan Penggugat tidak beralasan sama sekali, oleh karena itu dalil dan alasan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima atau setidaknya tidaknya harus ditolak.-----

8. Bahwa...



8. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 18, halaman 8 dalam huruf C (DASAR-DASAR GUGATAN), yang terkait dengan surat pengaduan dan keberatan dari Penggugat, yang pada pokoknya berhubungan dengan surat suara yang tidak distempel Panitia yang telah dicoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara, Tergugat perlu menanggapi bahwa karena Panitia telah mengkonfirmasi kepada Ketiga Calon Kades mengenai 652 surat suara yang tidak dibubuhi stempel dan sudah terlanjur dicoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara, oleh Ketiga Calon Kades disetujui sah dan bisa diteruskan. Oleh karena, surat suara yang tidak dibubuhi stempel dan sudah terlanjur dicoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara, telah disetujui sah dan bisa diteruskan, Tergugat berpendapat sudah tidak ada permasalahan, sebab sudah jelas duduk permasalahannya;-----
9. Bahwa, apabila diperhatikan secara seksama apa yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana terangkai mulai dari angka 26 sampai dengan angka 37, halaman 8 sampai dengan 14 dalam huruf C (DASAR-DASAR GUGATAN), pada pokoknya Penggugat berpendapat bahwa "*Keputusan Tergugat a quo, yaitu Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Simorejo Kecamatan Kepohabru Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/04/KEP/BPD/IV/2013, tanggal 24 Maret 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro atas nama Ir. Suprpto, S.Pd. adalah cacat hukum karena menurut Penggugat objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*".-----

Sehubungan ...



Sehubungan dengan apa yang dikemukakan Penggugat sebagaimana didalilkan, Tergugat perlu menanggapi dan menjawabnya sebagai berikut:

a. bahwa, terkait dengan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah menjelaskannya pada bagian awal dari Jawaban Tergugat, bahwa terdapat kesalahan tulis pada bulan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, bukan bulan Meret melainkan bulan April, sehingga tertulis dan terbaca untuk objek sengketa *a quo* (Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/04/KEP/BPD/IV/2013, tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro atas nama Ir. Suprpto, S.Pd. -----

b. bahwa, terkait 652 surat suara yang tidak distempel oleh Panitia Pilkades Simorejo yang telah digunakan (dicoblos) dan dimasukkan ke dalam kotak suara, telah dijelaskan bahwa setelah dikonfirmasi kepada Ketiga Calon Kades mengenai 652 surat suara yang tidak dibubuhi stempel dan sudah terlanjur dicoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara, oleh Ketiga Calon Kades disetujui sah dan bisa diteruskan. -----

Pertanyaannya, jika Ketiga Calon Kepala Desa mengetahui bahwa 652 surat suara yang tidak dibubuhi stempel dan sudah terlanjur dicoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara, yang kemudian oleh Panitia Pikades hal tersebut diberitahukan dan dimintakan konfirmasi, mengapa Ketiga Calon Kepala Desa tidak melakukan protes/ keberatan pada saat itu juga? -----

Berdasarkan...



Berdasarkan fakta yang ada, keberadaan 652 surat suara yang tidak dibubuhi stempel Panitia Pilkades tersebut oleh Ketiga Calon Kepala Desa disetujui sah dan bisa diteruskan. Fakta tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, yang ditandatangani oleh Panitia Pilkades dan Ketiga Calon Kepala Desa.

- c. bahwa, Tergugat berpendapat, Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan Pilkades Simorejo Tahun 2013 sesuai dengan tahapan Pilkades yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades, dan Panitia Pilkades Desa Simorejo telah pula melaporkan hasil kegiatan Pilkades Simorejo Tahun 2013 kepada Tergugat.-----
- d. bahwa, dalam menerbitkan objek sengketa a quo, yaitu Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/04/KEP/BPD/IV/ 2013, tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro atas nama Ir. Suprpto, S.Pd., telah mempertimbangkan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebab:-----
- 1) Tergugat dalam menerbitkan subyek sengketa a quo, terlebih dahulu mempertimbangkan tahapan dalam pelaksanaan Pilkades Simorejo Tahun 2013, yang menurut Tergugat tidak ditemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades. ---
 - 2) Terkait 652 surat suara yang tidak distempel oleh Panitia Pilkades Simorejo yang telah digunakan (dicoblos) dan dimasukkan ke
dalam...



dalam kotak suara, telah dijelaskan bahwa setelah dikonfirmasi kepada Ketiga Calon Kades mengenai 652 surat suara yang tidak dibubuhi stempel dan sudah terlanjur dicoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara, oleh Ketiga Calon Kades disetujui sah dan bisa diteruskan. Hal ini mencerminkan telah ditaatinya asas Keterbukaan (*principle of open management*), di mana adanya kekeliruan yakni surat suara yang tidak dibubuhi distempel dan telah terlanjur dicoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara, sudah disampaikan oleh Panitia Pilkades kepada yang hadir dalam Pilkades tersebut, serta telah pula dikonfirmasi kepada Ketiga Calon Kepala Desa, yang kemudian disepakati disetujui sah dan bisa diteruskan. -----

3) Dengan dipenuhinya asas Keterbukaan (*principle of open management*) tersebut, asas-asas lain seperti asas tertib penyelenggaraan negara, asas proporsionalitas, asas akuntabilitas, dan asas kepastian hukum telah tercakup didalamnya. -----

10. Bahwa, dalam huruf D (ALASAN-ALASAN GUGATAN) angka 3 pada halaman 15, Tergugat merasa terputus pemahamannya, karena tiba-tiba langsung ke huruf b, c, dan d, sedangkan huruf a tidak dijelaskan dalam gugatan apa yang sebenarnya akan dikemukakan oleh Penggugat.-----
Di samping itu, pada angka 3 huruf c halaman 16, Penggugat mengemukakan: "*Keputusan Tergugat bersifat konkrit, individual dan final, dan menimbulkan akibat hukum.* -----

INDIVIDUAL:...



- INDIVIDUAL : keputusan tidak ditujukan kepada umum atau kepada semua orang tetapi kepada orang-perorangan, objek gugatan a quo melekat atau tertuju pada seorang yaitu

PENGGUGAT; -----

Apabila dicermati objek sengketa aquo, yakni Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/04/KEP/BPD/IV/2013, tanggal 24 April 2013, maka tidak tertuju kepada PENGGUGAT (Ganda Panjaitan). Sebab keputusan objek sengketa a quo ditujukan kepada Ir. SUPRPTO, S.Pd.--
Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1 objek sengketa a quo, yang menentukan:-----

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, menetapkan Saudara:-----

Nama : Ir. SUPRPTO, S.Pd. -----

Tempat/Tgl lahir : Bojonegoro, 12 Maret 1966. -----

Jenis Kelamina : Laki-laki -----

Agama : Islam -----

Pendidikan : Sarjana -----

Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. -----

11. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya *-quad non-* benar, adalah *irrelevant*. Di samping itu, sudah ditanggapi dan dijawab oleh Tergugat dalam dalil-dalil dan dalih/argumen yang telah diuraikan sebelumnya. Sedangkan yang tidak secara nyata diakui Tergugat mohon dianggap disangkal/ ditolak ;---

Berdasarkan...



Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN -----

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/04/KEP/BPD/IV/2013, tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro atas nama Ir. Suprpto, S.Pd., dengan segala akibat hukumnya. Karena alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Simorejo Tahun 2013 telah terselenggara dengan tertib, aman dan lancar. -----
2. Keadaan dan situasi Desa Simorejo, setelah pelaksanaan Pilkades kondusif, dan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah desa berjalan lancar. -----
3. Berdasarkan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Calon Kepala Desa, Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Kepala Desa Simorejo dan Muspika Kecamatan Kepohbaru telah diadakan kesepakatan (ikrar) antara lain Bagi Calon Kepala Desa yang tidak terpilih, menerima kekalahan dengan lapang dada, tidak melakukan upaya/ kegiatan yang bersifat memprovokasi massa/pendukungnya untuk melakukan tindakan anarkis atau perbuatan melanggar hukum yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di dalam masyarakat. -----

II DALAM...



II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menerima dan menyatakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat adalah sah dan beralasan; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima ; -----
3. Menyatakan sah dan tidak cacat hukum objek sengketa a quo, yaitu Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/04/KEP/BPD/IV/2013, tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro atas nama Ir. Suprpto, S.Pd. -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 13 Agustus 2013 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat atau tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli, turunan, salinan atau fotokopinya serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 42, yaitu sebagai berikut: -----

1. Bukti P - 1 : ...



1. Bukti P - 1 : Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/03/KEP/BPD/II/2013 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, tanggal 27 Februari 2013.-----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Berita Acara tentang Pengangkatan Sumpah Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru, tanggal 27 Februari 2013.-----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/02/KEP/Pant.PILKADES /III/2013 tentang Penetapan Jadwal Tahapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, tanggal 1 Maret 2013.-----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Jadwal Tahapan Pilkades Desa Simorejo, tanggal 1 Maret 2013.-----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/01/KEP/Pant.PILKADES /III/2013 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, tanggal 1 Maret 2013. (Fotokopi tanpa aslinya);-----

6. Bukti P - 6:...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P - 6 : Fotokopi pasal 44 ayat (2) butir b Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor : 141/01/KEP/Pant. PILKADES/III/2013, tanggal 1 Maret 2013.-----
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Surat Camat Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro kepada Bupati Bojonegoro Nomor: 141/635/412.51.11/2013 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pilkades Desa Simorejo, tanggal 28 April 2013. -----
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Pemberitahuan Panitia Pilkades kepada Penggugat (Ganda Panjaitan) untuk klarifikasi Kampanye Selebaran No: 141/04/KEP/Pant.PILKADES/III/2013, tanggal 27 Maret 2013. -----
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Pemberitahuan Panitia Pilkades kepada Penggugat (GANDA PANJAITAN) untuk Persiapan Ujian Tulis Bakal Calon Kades Nomor: 141/04/KEP/Pant. PILKADES/IV/2013, tanggal 6 April 2013.-----
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Undangan Panitia Pilkades kepada Penggugat (GANDA PANJAITAN) untuk Pembinaan Akhir Calon Kepala Desa Nomor: 141/08/KEP/Pant.PILKADES/IV/2013, tanggal 16 April 2013.-----
11. Bukti P - 11 : Fotokopi Berita Acara tentang Kesepakatan Bersama (MOU) antara Calon Kepala Desa, Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro dengan
Panitia...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Kepala Desa Simorejo dan Muspika Kecamatan Kepohbaru, tanggal 18 April 2013.-----

12. Bukti P - 12 : Fotokopi Surat Penggugat kepada Bupati Bojonegoro perihal: Laporan Keberatan tentang Kartu Suara yang telah di coblos yang tidak di setempel Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo, tanggal 28 April 2013. -----

13. Bukti P - 13 : Fotokopi Surat Penggugat kepada Menteri Dalam Negeri perihal: Laporan Pelanggaran Kecurangan tentang Kartu Suara yang telah di coblos yang tidak disetempel Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo dan agar dilakukan Pemilihan Ulang, tanggal 20 Mei 2013. -----

14. Bukti P - 14 : Fotokopi Surat Penggugat kepada KAYAT, S.pd, MM perihal: Mohon Klarifikasi Pilkades Desa Simorejo Kartu Suara yang tidak disetempel oleh Ketua Panitia, tanggal 24 Mei 2013. -----

15. Bukti P - 15 : Fotokopi Surat Penggugat kepada Camat Kepohbaru perihal: Laporan Pengaduan Pelanggaran Pilkades Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro tanggal 30 Mei 2013. -----

16. Bukti P - 16 : Surat dari Ganda Panjaitan tanggal 25 Mei 2013 yang ditujukan kepada Kapolsek Kepohbaru.-----

17. Bukti P - 17 : Kwintansi Pendaftaran Calon Kepala Desa Simorejo atas nama Penggugat (GANDA PANJAITAN), tanggal 23 Maret 2013. -----

18. Bukti P - 18 :...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P - 18 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa. -----
19. Bukti P - 19 : Fotokopi pasal 49 ayat (1) butir b, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;-----
20. Bukti P - 20 : Fotokopi pasal 26, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;-----
21. Bukti P - 21 : Fotokopi pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa. -----
22. Bukti P - 22 : Fotokopi pasal 58, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa. -----
23. Bukti P - 23 : Fotokopi pasal 119 ayat (2) butir a dan b, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa. -----
24. Bukti P - 24 : Fotokopi pasal 32 ayat (1), Peraturan Daerah Kab. Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa. -----
25. Bukti P - 25 : Fotokopi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. ---
26. Bukti P - 26 : Fotokopi pasal 26, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. -----
27. Bukti P - 27 : Fotokopi pasal 37 ayat (2) butir a dan b, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. -----
28. Bukti P - 28 : ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P - 28 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, tanggal 29 April 2013. -----
29. Bukti P - 29 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Simorejo Tahun 2013. -----
30. Bukti P - 30 : Surat Pernyataan tanggal 3 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh EKO SUYONO. -----
31. Bukti P - 31 : Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MULYADI. -----
32. Bukti P - 32 : Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUDARNO. -----
33. Bukti P - 33 : Surat Pernyataan tanggal 23 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh GANDA PANJAITAN. -----
34. Bukti P - 34 : Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh DJURI dan BASIR. -----
35. Bukti P - 35 : Surat Pernyataan tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPARTO. -----
36. Bukti P - 36 : Surat Kepala Desa Simorejo No: 005/336/ 51.11.05/ 2013, tanggal 26 Juli 2013, Sifat Penting, Perihal Undangan, yang ditujukan kepada Anggota BPD terpilih. -----
37. Bukti P - 37 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 47/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus 2012. -----

38. Bukti P -38 : ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Bukti P - 38 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.-----
39. Bukti P - 39 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.-----
40. Bukti P - 40 : Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.-----
41. Bukti P - 41 : Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa. -----
42. Bukti P - 42 : Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:-----

I. MULYADI, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 04-02-1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Buludoro, RT.010/RW.004, Desa/Kel. Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai saksi oleh Ibu Ganda Panjaitan.-----
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Simorejo dilaksanakan pada tanggal 21 April 2013, yang dimulai pada pukul 08.00 pagi.-----

Bahwa...



- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Simorejo dilaksanakan di Balai Desa Simorejo; -----
- Bahwa saksi berada di tempat pemilihan kepala desa atau duduk ditempat yang telah disediakan untuk saksi, dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 16.30 (04.30 sore). Tetapi pada saat pencoblosan selesai sekitar pukul 12.00, saksi pulang ke rumah dan kembali ke tempat pemilihan pada pukul 14.00.-----
- Bahwa penghitungan suara dimulai Pukul 14.00 (pukul 02.00 siang) dan berakhir pada pukul 16.30 (pukul 04.30 sore).-----
- Bahwa jumlah pemilih yang terdaftar untuk memberikan hak suara pada pemilihan kepala desa tersebut lebih dari 1.000 pemilih.-----
- Bahwa dari pemilih yang terdaftar dan memiliki hak suara tidak semuanya hadir, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya.-----
- Bahwa pada saat pemilihan berlangsung, tepatnya pada saat penghitungan suara, Ketua Panitia menyampaikan bahwa terdapat surat suara sebanyak 652 yang tidak di stempel.-----
- Bahwa karena adanya surat suara yang tidak berstempel tersebut, Panitia Pemilihan menyampaikan permintaan maaf pada saat pemilihan diskors sekitar pukul 14.30 (02.30 siang).-----
- Bahwa karena adanya surat suara yang tidak distempel maka Ketua Panitia meminta maaf untuk kemudian menskors jalannya pemilihan selama kurang lebih 1 (satu) jam.-----
- Bahwa permohonan maaf tersebut disampaikan kepada orang-orang yang hadir di balai desa dan permintaan maaf tersebut disampaikan melalui pengeras suara.-----

Bahwa...



- Bahwa pada saat jalannya pemilihan di skors, tidak ada permintaan dari panitia untuk menandatangani sesuatu.-----
- Bahwa terhadap 652 surat suara yang tidak berstempel tersebut, tidak ada pernyataan Panitia Pemilihan tentang sah atau tidaknya kartu suara.-----
- Bahwa saksi mendengar pengumuman dari Ketua Panitia (Bapak Nuszaini) tentang adanya 652 surat suara yang tidak berstempel tersebut, sekitar pukul 14.30 (02.30 siang).-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kartu suara yang telah dihitung mulai dari pukul 14.00 – 14.30, tetapi mengetahui bahwa ada 652 kartu suara yang tidak berstempel dan hal tersebut saksi ketahui dari pengumuman yang disampaikan oleh Pihak Panitia.-----
- Bahwa yang pertama kali mengetahui adanya 652 surat suara yang tidak berstempel adalah Ketua Panitia.-----
- Bahwa pada saat diketahui adanya 652 surat suara yang tidak berstempel, penghitungan suara belum selesai.-----
- Bahwa karena para calon sudah pulang, maka tidak ada kesepakatan para calon untuk melanjutkan proses pemilihan setelah mengetahui adanya 652 surat suara yang tidak berstempel.-----
- Bahwa tidak ada pembicaraan yang dilakukan atau disampaikan oleh panitia kepada pihak-pihak terkait, misalnya kepada saksi, pada saat sebelum pemilihan di skors mengenai adanya surat suara yang tidak berstempel, tetapi hanya permintaan maaf dan kemudian penghitungan dilanjutkan.-----
- Bahwa pada saat jalannya pemilihan diskors, ada rapat tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan.-----

Bahwa...



- Bahwa posisi saksi menghadap ke selatan sehingga dapat melihat surat suara, namun tidak secara jelas dapat melihat apakah surat suara berstempel atau tidak. Namun, adanya surat suara tidak berstempel yang berjumlah 652, saksi ketahui dari pengumuman Ketua Panitia.----
- Bahwa tidak ada protes terhadap skorsing proses pemilihan kepala desa karena adanya 652 surat suara yang tidak berstempel.-----
- Bahwa saksi, pihak-pihak yang hadir pada saat pemilihan adalah Panitia Pemilihan, saksi dari masing-masing calon kepala desa, dan ada juga aparat keamanan (linmas dan pihak kepolisian).-----
- Bahwa Para Calon Kepala Desa mengikuti jalannya pencoblosan, tetapi sekitar pukul 13.00 (01.00 siang) ketika pencoblosan selesai dilaksanakan, para calon dipersilakan pulang oleh panitia. Karena dipersilakan pulang setelah pencoblosan dilaksanakan, sehingga para calon tidak mengikuti proses penghitungan suara. -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani sebuah surat atau bertanda tangan di atas kertas pada pukul 09.00 pagi, tetapi saksi tidak membacanya sehingga tidak mengetahui tentang isi surat tersebut dan semua saksi dari para calon juga bertanda tangan pada surat tersebut.
- Bahwa setelah penghitungan suara selesai, saksi hanya bertanda tangan di papan penghitungan suara.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bertanda tangan di atas kertas yang sama dengan yang ditandatangani oleh para calon.-----
- Bahwa sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia tidak membacakan tata tertib pemilihan kepala desa.-----
- Bahwa setelah penghitungan suara, Panitia Pemilihan mengumumkan
pemenang...



pemenang atau yang memperoleh suara terbanyak adalah Ir. Suprpto, S.Pd., diumumkan juga kertas suara yang sah dan tidak sah. -----

- Bahwa tidak ada penjelasan dari panitia mengenai keberadaan 652 kartu suara yang tidak berstempel kaitannya dengan penghitungan seluruh jumlah suara.-----
- Bahwa setelah penghitungan tidak ada pembicaraan atau penjelasan mengenai 652 kartu suara yang tidak sah, kemudian saksi hanya disuruh atau diminta untuk tanda tangan di papan penghitungan. -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan atau pada pukul berapa Berita Acara (Bukti T – 8) ditandatangani. -----
- Bahwa setelah melihat dan mempelajari Bukti T - 8 yang diajukan oleh Tergugat, saksi mengakui bahwa tanda tangan dalam Bukti T – 8 tersebut adalah benar tanda tangan saksi.-----
- Bahwa setelah pemilihan dilaksanakan, saksi melaporkan tentang adanya 652 kartu suara yang tidak berstempel kepada Ibu Ganda Panjaitan, walaupun sebetulnya Ibu Ganda Panjaitan sudah mengetahui informasi mengenai 652 kartu suara yang tidak berstempel tersebut.---

II. EKO SUYONO, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 19-11-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Buludoro, RT.009/RW.004, Desa/Kel. Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Agama Islam, Pekerjaan Tani, telah memberikan keterangan dalam Persidangan tanggal 20 Agustus 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi lupa kapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan.-----

Bahwa...



- Bahwa selain saksi, banyak petugas keamanan (linmas) yang bertugas pada saat pemilihan, tetapi petugas keamanan dari unsur linmas hanya saksi dan dibantu oleh salah seorang kepala dusun. -----
- Bahwa pemilihan kepala desa dimulai pukul 08.00 pagi dan pada saat itu sudah banyak orang yang akan menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos. -----
- Bahwa pada pukul 10.00 pagi proses pemilihan dihentikan selama kurang-lebih 1 (satu) jam oleh panitia karena adanya kartu suara yang belum atau tidak berstempel dan pengumuman tersebut disampaikan melalui pengeras suara. -----
- Bahwa panitia menghentikan proses pemilihan tersebut dengan cara meminta maaf karena ada 652 surat suara yang sudah dicoblos tetapi belum distempel. -----
- Bahwa panitia dapat mengetahui ada 652 kartu suara yang tidak berstempel dengan cara menghitung atau mencocokkan jumlah surat panggilan yang sudah masuk dan daftar hadir. -----
- Bahwa setelah menyampaikan adanya 652 surat suara yang tidak berstempel, kemudian panitia menyampaikan bahwa pemilihan dilanjutkan dan meminta tanda tangan kepada para calon, tetapi saksi tidak mengetahui apakah tanda tangan tersebut mengenai sah atau tidaknya 652 surat suara yang tidak berstempel atau tanda tangan dilanjutkan atau tidaknya proses pemilihan. -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada musyawarah antara panitia dengan para calon, namun saksi melihat ada pembicaraan antara panitia dan para calon ditempat panitia. -----

Bahwa...



- Bahwa tidak ada pengumuman mengenai 652 surat suara yang tidak berstempel, mengenai sah atau tidaknya surat suara tersebut. -----
- Bahwa para calon meninggalkan tempat pemilihan sekitar pukul 12.00 siang setelah proses pencoblosan selesai. -----
- Bahwa para calon disuruh meninggalkan tempat pemilihan oleh panitia guna istirahat dan sholat. -----
- Bahwa pada saat para calon disuruh pulang, tidak ada pemberitahuan agar para calon kembali ke tempat pemilihan pada pukul 14.00 saat penghitungan suara dilaksanakan. -----
- Bahwa penghitungan suara dimulai pada pukul 14.00 (02.00) siang. ---
- Bahwa penghitungan selesai sekitar pukul 17.00 (05.00) sore. -----
- Bahwa para calon tidak kembali ke tempat pemilihan, sehingga pada saat penghitungan suara dilaksanakan para calon tidak ada ditempat pemilihan. -----
- Bahwa setelah penghitungan tidak ada proses penandatanganan surat oleh Para Calon. -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, proses penandatanganan surat oleh Para Calon terjadi pada saat ada pengumuman adanya 652 kartu suara yang tidak berstempel. -----
- Bahwa setelah penghitungan suara, kemudian diumumkan tentang perolehan suara masing-masing calon kepala desa, tetapi tidak ada proses penandatanganan. -----
- Bahwa pencoblosan berakhir pada pukul 12.00 siang. -----
- Bahwa pemilihan sempat dihentikan untuk sementara waktu pada pukul 10.00 pagi. -----

Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum mencoblos ketika pemilihan di hentikan.-----
- Bahwa penghitungan suara mulai dilakukan pada pukul 14.00 (02.00) siang dan selesai pada pukul 17.00 (05.00) sore.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 652 surat suara yang tidak berstempel tersebut ikut dihitung atau tidak dalam penghitungan dalam proses penghitungan. -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum pelaksanaan pemilihan, panitia membacakan tata tertib pemilihan atau tidak.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum pemungutan suara atau pemilihan, saksi dari para calon diminta untuk bertanda tangan pada suatu surat atau tidak.-----
- Bahwa adapun saksi-saksi dari para calon yaitu: Ladi saksi dari pihak Suprpto, Nurul saksi dari pihak Sudarno, dan Mulyadi saksi dari pihak Ganda Panjaitan.-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika ada surat suara yang tidak berstempel dan itupun saksi ketahui dari pengumuman yang disampaikan Panitia. Tetapi saksi tidak mengetahui apakah pada surat suara tersebut sudah ada tanda tanganya atau tidak. -----
- Bahwa pada saat pemilihan dihentikan sementara waktu pada pukul 10.00, para calon diminta untuk bertanda tangan, tetapi saksi tidak mengetahui tentang hal apa tanda tangan tersebut dilakukan.-----
- Bahwa panitialah yang menyimpulkan untuk melanjutkan proses pemilihan. -----
- Bahwa sebelum meminta tangan kepada para calon, Panitia Pemilihan hanya menyampaikan ada 652 surat suara tidak berstempel dan
pemilihan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilihan dilanjutkan.-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanda tangan yang dilakukan oleh para calon berkaitan dengan kelanjutan proses pemilihan.-----
- Bahwa yang meminta tanda tangan adalah Panitia Pemilihan, dengan cara Panitia menyerahkan sebuah surat kepada ketiga calon untuk ditandatangani dan kemudian ketiga calon menandatangani surat tersebut.-----
- Bahwa sebelum proses pemilihan atau pemungutan suara dilanjutkan, panitia menyampaikan kalimat: "pencoblosan akan dilanjutkan sekarang" dan tidak saksi tidak mengetahui jika ada penjelasan atau argumentasi mengenai hal tersebut.-----
- Bahwa saksi mengikuti jalan proses pemilihan atau pemungutan suara mulai pukul 08.30 pagi sampai dengan pukul 16.30 (04.30) sore.-----
- Bahwa pada pukul 16.30 (04.30) sore proses pemilihan belum pada tahap pengumuman hasil pemungutan suara, karena pada saat saksi pulang ke rumah proses penghitungan masih berlangsung. Masih ada sekitar 50 surat suara yang belum dihitung saat saksi pulang.-----
- Bahwa tidak ada protes berkaitan dengan pengumuman Panitia mengenai adanya 652 surat suara yang tidak berstempel. Bahkan sampai dengan pukul 16.30 (04.30) sore atau sebelum saksi pulang, tidak ada protes atau ribut-ribut mengenai hal tersebut.-----
- Bahwa saksi tidak kembali ke tempat pemilihan untuk menyaksikan pengumuman mengenai hasil pemungutan suara.-----

III. SUPARTO, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 12-11-1970, Jenis Kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Buludoro,
RT.010/RW.004...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.010/RW.004, Desa/Kel. Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Agama Islam, Pekerjaan Tani, telah memberikan keterangan dalam Persidangan tanggal 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dilantik sebagai Anggota BPD Simorejo Periode 2013 – 2019 pada tanggal 27 Juli 2013.-----
- Bahwa kedudukan saksi dalam BPD Simorejo adalah sebagai Anggota BPD Simorejo.-----
- Bahwa tidak ada proses pemilihan Ketua BPD Simorejo untuk Periode 2013 – 2019. Pada saat rapat kami diberikan kertas dan diminta bertanda tangan serta kemudian langsung disepakati Sdr. Supriyadi, S.Pd. sebagai Ketua BPD Simorejo.-----
- Bahwa saksi benar telah menerima Surat Kepala Desa Simorejo Nomor: 005/336/51.11.05/2013, tanggal 26 Juli 2013, Sifat Penting, Perihal Undangan, yang ditujukan kepada Anggota BPD terpilih (Bukti P - 36) untuk menghadiri pelantikan pada tanggal 27 Juli 2013.-----
- Bahwa yang melantik saksi sebagai Anggota BPD Simorejo Periode 2013 – 2019 adalah Camat Kepohbaru.-----
- Bahwa Anggota BPD Simorejo Periode 2013 – 2019 berjumlah 4 (empat) orang.-----
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh, masa jabatan Anggota BPD Simorejo Periode 2007 - 2013 berakhir pada tanggal 8 Mei 2013.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan tugas dan fungsi BPD dalam tenggang waktu mulai tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan 27 Juli 2013.-----

Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau membaca surat keputusan yang menyebutkan kapan berakhirnya masa jabatan Anggota BPD Simorejo Periode 2007 - 2013 berakhir tanggal 8 Mei 2013.-----

IV. SUDARNO, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 5-11-1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Soko, RT.004/RW.002, Desa/Kel. Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Agama Islam, Pekerjaan Tani, telah memberikan keterangan dalam Persidangan tanggal 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah Calon Kepala Desa Simorejo Nomor Urut 2 pada Pemilihan Kepala Desa Simorejo yang dilaksanakan tanggal 21 April 2013.-----
- Bahwa proses pemilihan kepala desa tersebut mulai dilaksanakan pada pukul 07.00 pagi.-----
- Bahwa sebelum pencoblosan dimulai, Panitia Pemiliha tidak membacakan tata tertib pemilihan kepala desa dan hanya menjelaskan tentang sahnya pencoblosan.-----
- Bahwa saksi sebagai salah satu calon kepala desa berada di tempat pemilihan pada pukul 07.00 pagi.-----
- Bahwa jika mengacu pada tata tertib pemilihan kepala, maka terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut, yaitu adanya surat suara yang tidak distempel panitia.-----
- Bahwa sekitar pukul 09.30 pagi Kasi Pemerintahan (Bapak Kayat) sekaligus sebagai peninjau pelaksanaan pemilihan kepala desa saat itu, menemukan adanya surat suara yang digunakan tidak berstempel panitia sejumlah 652 dan selanjutnya pemilihan di skors. -----

Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemilihan di skors atau dihentikan, Panitia Pemilihan menghitung surat panggilan yang telah diserahkan pemilih dan surat suara yang telah dicoblos sejumlah 652 surat suara. Setelah ditemukan adanya 652 surat suara tidak berstempel panitia dan pemilihan di hentikan sementara waktu, selanjutnya Ketua Panitia menawarkan apakah pencoblosan dilanjutkan atau tidak. -----
- Bahwa terhadap tawaran tersebut, Para Calon Kepala Desa sepakat untuk melanjutkan pemilihan, namun bukan kesepakatan mengenai sah atau tidaknya surat suara yang tidak berstempel panitia tersebut dan saat itu saksi juga tidak mempertanyakan kenapa bisa surat suara tersebut tidak dibubuhi stempel panitia. Selanjutnya pada saat itu Para Calon Kepala Desa disodorkan kertas kosong untuk ditandatangani.----
- Bahwa kesepakatan untuk melanjutkan proses pemilihan lebih kepada pertimbangan bahwa surat suara yang telah dicoblos tersebut hampir setengah dari surat suara yang dibagikan kepada pemilih.-----
- Bahwa pencoblosan surat suara berakhir pada pukul 13.00 siang.-----
- Bahwa Setelah pencoblosan selesai pukul 13.00, para calon kepala desa diperintahkan untuk pulang oleh panitia dan pihak kecamatan, diantar menggunakan mobil pihak Kecamatan Kepohbaru, dan dikawal dengan mobil patroli Pihak Polsek.-----
- Bahwa saksi dapat mengetahui penghitungan suara dilaksanakan pada pukul 14.00 karena sebelum meninggalkan tempat pemilihan telah mendengar penyampaian dari panitia yang menjelaskan bahwa penghitungan suara akan dilaksanakan pada pukul 14.00.-----
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh, penghitungan suara selesai pada pukul 16.00.-----

Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seharusnya berita acara sebagaimana Bukti T - 8 tidak ada. Pada saat pemilihan dimulai atau berlangsung sekitar pukul 09.00 pagi, saksi disodori kertas kosong (hanya kolom tanda tangan) yang dijelaskan panitia sebagai absen atau daftar hadir. Karena pada umumnya setiap kegiatan ada absen atau daftar hadirnya, maka saksi juga berfikir demikian dan kemudian menandatangani. Adapun orang-orang yang bertanda tangan pada kertas tersebut hanya para calon kepala desa. Sepengetahuan saksi, selama pelaksanaan pemilihan saksi hanya bertanda tangan di kertas atau surat sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi mengakui jika tanda tangan yang terdapat pada Bukti T - 6 tersebut merupakan tanda tangan yang bersangkutan. Namun, saksi merasa tidak pernah bertanda tangan di atas kertas atau surat yang berjudul berita acara seperti Bukti T - 6. -----
- Bahwa selama berada ditempat pemilihan, saksi hanya bertanda tangan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanda tangan untuk absen atau daftar hadir dan tanda tangan untuk melanjutkan proses pemilihan setelah proses pemilihan sempat dihentikan sementara waktu karena adanya 652 surat suara yang tidak berstempel panitia.-----
- Bahwa tidak ada pengumuman dari panitia mengenai sah atau tidaknya 652 surat suara tersebut, melainkan hanya pengumuman yang berkaitan dengan kelanjutan proses pemilihan.-----
- Bahwa setelah penghitungan selesai dilaksanakan, saksi tidak pernah bertanda tangan pada berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana Bukti T - 8.-----

Bahwa...



- Bahwa saksi tidak tahu apakah betul memperoleh 454 suara atau tidak dan saksi hanya mengetahui informasi tersebut dari orang-orang, bukan dari panitia dan bahkan sampai hari ini tidak ada pemberitahuan resmi dari panitia tentang hal tersebut.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dan saksi, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Maret 2013, yaitu: PROF. DR. TATIEKSRI DJATMIATI, S.H., M.S., Tempat Tanggal Lahir Nganjuk, 06-03-1950, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal YKP Mejoyo Blok AG/27, RT.002/RW.004, Kel/Desa Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa berkaitan dengan 652 surat suara yang tidak berstempel, maka terdapat norma dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 juncto Pasal 44 ayat (2) huruf b, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/01/KEP/Pant.PILKADES/III/2013 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang mengatur bahwa surat suara dianggap tidak sah apabila apabila tidak terdapat tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia pemilihan. Jika berdasarkan pada norma atau ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa surat suara yang tidak terdapat tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia merupakan surat suara yang tidak sah.-----

Bahwa...



- Bahwa setelah melihat Bukti T - 6 maka yang berwenang untuk menyatakan bahwa 652 surat suara yang belum distempel panitia, tetapi sudah digunakan disetujui sah dan bisa diteruskan tentu saja Panitia Pemilihan, namun persetujuan yang dibuat tersebut tidak serta-merta membuat surat suara yang tidak berstempel menjadi sah. Kenapa demikian? Karena sah atau tidaknya surat suara berkaitan dengan legalitas prosedur yang mengatur bagaimana prosedur membuat surat suara yang sah. Sehingga tidak bisa serta merta karena persetujuan, surat suara yang awalnya tidak berstempel kemudian menjadi sah. Tindakan demikian dalam Hukum Administrasi bertentangan dengan *Asas Contrarius Actus*, oleh karena jika terdapat permasalahan demikian maka mekanisme penyelesaiannya harus melihat ketentuan yang mengaturnya di dalam peraturan perundang-undangan atau perda.-----
- Bahwa *Asas Pacta Sunt Servanda* merupakan asas yang lazim digunakan dalam konteks Hukum Perdata. Dahulu dalam pemerintahan memang dikenal apa yang disebut perjanjian publik yaitu perjanjian yang dibuat oleh pemerintah, namun perjanjian tersebut berkaitan dengan pemeritahan atau kepentingan umum dan bukan berkaitan dengan keperdataan. Dalam perkembangannya ada perjanjian yang dibuat dalam bidang pemerintahan yang berkaitan dengan penggunaan wewenang (murni), perjanjian campuran dan perjanjian keperdataan, tetapi bukan keperdataan murni karena tetap berkaitan dengan kepentingan umum.-----
- Bahwa Bukti T - 6 dibuat tidak mengacu pada *Asas Pacta Sunt Servanda*, namun kesepakatan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan dan Para Calon ada kaitannya dengan Asas Keterbukaan.-----

Bahwa...



- Bahwa salah ketik berkaitan dengan *good governance* dalam hal pelayanan publik, misalnya berkaitan dengan Asas Profesionalitas, Asas Kehati-hatian, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, maka setiap penyelenggara pemerintah harus benar-benar ahli dan hati-hati serta teliti sehingga kesalahan ketik dapat dihindari. Salah ketik itu bisa karena khilaf, penipuan, dan paksaan. Jika salah ketik hanya sekali atau dua kali, mungkin masih wajar dan bisa diterima, tetapi jika kesalahan ketik berulang kali maka dalam Hukum Administrasi hal tersebut tidaklah wajar dan bertentangan dengan Asas Rasionalitas. Rasionalitas itu sendiri berkaitan dengan Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang.-----
- Bahwa jika kesalahan penulisan tanggal dilakukan hanya sekali karena khilaf, mungkin klarifikasi dan penganuliran wajar dan dapat diterima. Tetapi jika kesalahan tersebut berkali-kali terjadi, maka bisa jadi terdapat unsur kesewenang-wenangan didalamnya. Berita Acara yang dibuat untuk menganulir kesalahan penulisan tanggal berkaitan dengan legalitas prosedur. Jika dikaitkan dengan *good governance*, maka ada yang disebut Asas Profesionalitas, yang menuntut agar penulisan sebuah keputusan harus benar karena hal tersebut berkaitan dengan legalitas prosedur, sehingga tidak bisa menganulir begitu saja jika terjadi kesalahan penulisan.
- Bahwa wewenang melekat pada jabatan dan itu dapat diketahui dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2010 dan Keputusan Nomor: 141 tentang tata tertib pemilihan maka BPD dalam menjalankan fungsinya didukung atau dibantu oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal ini oleh Bagian Hukum, khususnya jika terjadi masalah hukum berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa. -----

Di ...



Di sinilah BPD memiliki wewenang untuk memberikan kuasa kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bagian Hukum. Wewenang itu sendiri dibatasi oleh 3 (tiga) hal, yaitu oleh *Ratione Materiae* (materi), *Ratione Temporis* (waktu), dan *Ratione Loci* (tempat). Jika kewenangan yang diberikan tidak memenuhi salah satu atau ketiga batasan tersebut maka dikatakan pejabat yang bersangkutan tidak berwenang lagi (*onbevoegdheid*). Berkaitan dengan pertanyaan Kuasa Penggugat mengenai masa jabatan BPD yang telah berakhir pada tanggal 8 Mei 2013, maka hal tersebut berkaitan dengan pembatasan kewenangan dari segi waktu atau *Ratione Temporis*.-----

- Bahwa berkaitan dengan adanya tulisan tangan pada Bukti T – 8, maka ahli mencoba mengaitkannya dengan Pasal 50 Perda Nomor 9 Tahun 2013 dan Pasal 46 Tatib Nomor 141. Dalam kedua peraturan tersebut telah diatur siapa-siapa saja yang berwenang bertanda tangan dalam berita acara hasil penghitungan suara, yaitu Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, dan saksi-saksi yang ditunjuk. Jika mengacu pada ketentuan norma tersebut, maka ahli berpendapat bahwa norma dalam Pasal 50 Perda dan Pasal 46 Tatib berkaitan dengan legalitas prosedur atau persyaratan-persyaratan mengenai keabsahan, sehingga pada saat berita acara tersebut dibuat, maka pihak-pihak yang berwenang bertanda tangan sebagaimana ditentukan dalam perda dan tatib, haruslah hadir atau ada pada saat itu.---
- Bahwa adanya tanda tangan dari para calon kepala desa dalam Bukti T - 8, sedangkan para calon kepala desa tersebut tidak berada ditempat pemilihan pada saat Bukti T – 8 tersebut dibuat, secara yuridis tidak diperbolehkan. Penandatanganan tetap harus mengikuti prosedur sebagaimana tercantum

dalam...



dalam Pasal 50 Perda dan Pasal 46 Tatib, yaitu berita acara tersebut dibuat setelah penghitungan suara dilaksanakan. Hasil penghitungan suara itu sendiri meliputi antara lain: berapa surat suara yang diberikan kepada pemilih, surat suara dalam kotak, surat suara sah dan tidak sah serta perolehan suara dari masing-masing calon. Setelah itu, baru dibuatkan berita acara yang dihadiri oleh pihak-pihak yang berwenang untuk bertanda tangan pada berita acara tersebut. Oleh karena itu, delegasi blanko atau penyerahan blanko kosong, tanpa nama atau tanda tangan sebelum penghitungan suara selesai, dari sisi legalitas prosedur memiliki potensi terjadinya tindakan sewenang-wenang. Jika dikaitkan dengan *Asas Contrarius Actus*, maka pembuatan berita acara tersebut harus mengikuti prosedur yang terdapat dalam perda dan tatib. Sehingga jika Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro tersebut dibuat dan ditandatangani, padahal penghitungan suara belum selesai, maka hal tersebut cacat prosedur. -----

- Pasal 58 ayat (1) dan (2) Perda Nomor 9 Tahun 2013 mengatur tentang mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah berkaitan dengan pemilihan kepala desa. Apakah dapat dikatakan jika saran dan pertimbangan yang diberikan oleh Kasi Pemerintahan Kec. Kepohbaru mengenai adanya 652 surat suara yang tidak berstempel, sehingga kemudian berbuah kesepakatan antara Panitia Pemilihan dan Para Calon sebagaimana terurai dalam Bukti T - 6 merupakan mekanisme penyelesaian masalah dalam pemilihan Kepala Desa Simorejo seperti yang dimaksud oleh Pasal 58 tersebut di atas ? -----

Bahwa...



Bahwa mengenai adanya saran dan pertimbangan yang diberikan oleh Kasi Pemerintahan Kec. Kepohbaru mengenai 652 surat suara yang tidak berstempel dan kemudian dituangkan dalam Bukti T – 6, maka ahli akan mengaitkannya dengan pelayanan publik. Ada beberapa dasar pengujian, yaitu peraturan perundang-undangan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Kepemerintahan Yang Baik. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 58 tersebut, maka Pasal 58 harus diinterpretasi secara sistematis, yaitu mengaitkannya dengan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri atau yang lainnya, tidak bisa ditafsirkan sendiri dan juga harus dilihat konten (isi) dari norma itu sendiri. Misalnya, jika dikaitkan dengan Pasal 44 Perda tersebut, yang secara jelas mengatur jika terdapat surat suara yang cacat atau rusak maka pemilih berhak untuk menyerahkan kembali kepada Panitia Pemilihan untuk diganti dan penggantian surat suara yang baru harus dibuka dan diteliti oleh pemilih dihadapan Panitia Pemilihan. Sehingga jika terjadi permasalahan adanya surat suara yang cacat, misalnya karena tidak ada stempel panitia, maka bisa langsung diselesaikan sesuai dengan prosedur penyelesaian yang terdapat dalam Pasal 44 itu sendiri sendiri dan tidak harus diselesaikan melalui mekanisme berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58. Berkaitan pertanyaan mengenai keberadaan berita acara yang di beri tanda Bukti T - 6, maka ahli berpendapat bahwa kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara tersebut merupakan proses dan bukan bentuk penyelesaian.-----

- Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Perda Nomor 9 Tahun 2010 dikaitkan dengan kebiasaan dalam praktik pemilihan

kepala...



kepala desa, dimana Para calon Kepala Desa umumnya meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses penghitungan suara dimulai dan selesai, maka ahli berpendapat jika dalam kebiasaan, Para Calon Kepala Desa meninggalkan tempat pemilihan sebelum penghitungan suara selesai, maka bagaimana dengan penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara yang secara normatif mensyaratkan para pihak yang bertanda tangan dalam berita acara tersebut harus ada dan hadir? Walaupun meninggalkan tempat pemilihan tersebut dimungkinkan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Perda Nomor 9 Tahun 2010. Namun, norma yang mengatur bahwa pihak-pihak yang berwenang untuk bertanda tangan dalam berita acara hasil penghitungan harus ada pada saat berita acara tersebut dibuat adalah sudah jelas. Penandatanganan berita acara hasil penghitungan sebelum penghitungan itu sendiri selesai adalah delegasi blanko. Terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (2), ahli berpendapat bahwa norma tersebut mengatur mengenai tidak bersedianya Para Calon Kepala Desa untuk bertanda tangan setelah penghitungan suara selesai, bukan sebelum penghitungan selesai. -----

- Bahwa dilanjutkannya proses pemilihan kepala desa tersebut karena adanya kesepakatan antara Panitia Pemilihan dan Para Calon Kepala Desa tidaklah berkaitan dengan sah atau tidaknya surat suara. Berdasarkan norma dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 juncto Pasal 44 ayat (2) huruf b, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor : 141/01/KEP/Pant.PILKADES/III/ 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten

Bojonegoro...



Bojonegoro, maka surat suara dianggap tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia pemilihan.-----

- Bahwa dari sisi legalitas formal maka tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia adalah 1 (satu) paket dan tidak bisa dipisahkan.-----
- Bahwa pembacaan tata tertib atau sosialisasi mengenai tata tertib merupakan hal yang cukup penting, namun dalam praktiknya sosialisasi hanya dilakukan melalui alat peraga atau *banner* (spanduk dan sejenisnya).

Salah satu contoh ketentuan yang penting untuk sosialisasikan adalah ketentuan Pasal 44 Perda Nomor 9 Tahun 2013 yang mengatur bahwa setelah menerima surat suara pemilih seharusnya memeriksa atau meneliti surat suara tersebut dan jika terdapat cacat seperti tidak berstempel, maka pemilih bisa meminta penggantian surat suara kepada panitia pemilihan.---

- Bahwa karena Bukti T-6 merupakan bagian dari prosedur, maka Bukti T- 6 merupakan salah satu pelaksanaan *Asas Contrarius Actus*.-----
- Bahwa berkaitan dengan *Asas Spontane Vernitiging*, pembuatan Bukti T – 6 tersebut adalah benar karena bagian dari legalitas prosedur formal, yang terdiri dari wewenang dan prosedur.-----
- Bahwa Tidak ada diskresi untuk menyelesaikan masalah 652 surat suara yang tidak berstempel, yang ada adalah *choice* (pilihan atau memilih).

Untuk masalah tersebut sudah diatur dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 termasuk bagaimana cara menyelesaikan jika terjadi masalah seperti itu. Sedangkan penyelesaian berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 58 kurang efektif karena proses penyelesaiannya lama sedangkan pemilihan kepala desa sedang berlangsung. Adapun mengenai adanya kesepakatan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan dan Para Calon

Kepala...



Kepala Desa, betul merupakan bagian dari legalitas prosedur tetapi apakah untuk menyatakan sahnya surat suara melalui kesepakatan tersebut telah memenuhi legalitas prosedur itu sendiri?-----

- Bahwa berkaitan dengan *Asas Noscitur A Sociis* (mengartikan suatu kata dalam rangkaiannya), maka semua norma dalam peraturan perundang-undangan berkaitan satu dengan yang lainnya, apalagi menyangkut definisi dalam suatu peraturan perundang-undangan, pasti dia memiliki kaitan dengan pasal-pasal lainnya. -----
- Bahwa Bukti T - 2 dapat dikatakan sebagai lampiran dari Bukti T - 1 karena dalam Bukti T - 2 terdapat petunjuk yang menyebutkan bahwa Bukti T - 2 merupakan lampiran dari Bukti T - 1. Namun, dari sisi Hukum Administrasi seharusnya terdapat klausula yang menyambungkan atau menyebutkan keberadaan sebuah lampiran dalam diktum dan hal tersebut tidak terdapat pada Bukti T - 1.-----
- Berkaitan dengan Bukti T - 8, maka ahli berpendapat bahwa dalam hal penandatanganan dilakukan terlebih dahulu sebelum sebuah surat diisi lengkap, maka itu merupakan ciri-ciri dari delegasi blanko. Salah satu hal yang harus dikuatirkan atau ditakutkan jika menggunakan delegasi blanko adalah adanya penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, jika pihak-pihak yang berwenang untuk bertanda tangan pada berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana ditentukan dalam perda dan tatib telah hadir pada saat berita acara dibuat, maka sebaiknya berita acara tersebut diketik semua atau jika di tulis tangan, maka sebaiknya di tulis tangan semua. -----

Berkaitan...



- Berkaitan dengan paraf yang terdapat dalam Bukti T - 8, maka ahli berpendapat bahwa paraf haruslah dilakukan walaupun bukan merupakan perubahan, pencoretan, atau penambahan. Namun demikian, yang paling penting adalah menghindari apa yang disebut dengan delegasi blanko.-----
- Bahwa kepala desa merupakan penyelenggara otonomi desa atau pemerintah desa. BPD dalam konteks pemilihan juga bertindak atau melakukan tindakan-tindakan pemerintah atau eksekutif seperti kepala desa, misalnya membentuk panitia pemilihan kepala desa, menandatangani penetapan calon kepala desa terpilih, dan mengusulkan pengangkatan dan pelantikan kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat. Dalam konteks tersebut maka untuk menentukan apakah BPD melaksanakan fungsi legislatif semata atau eksekutif cukuplah susah, karena ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh BPD yang merupakan pelaksanaan fungsi legislasi, seperti membuat peraturan desa dan eksekutif seperti dalam konteks pemilihan kepala desa. Oleh karena itu ahli berpendapat bahwa fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berada di tengah-tengah.-----
- Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 juncto angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Tergugat dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, maka BPD dalam konteks pemilihan kepala desa adalah melaksanakan fungsi eksekutif atau pemerintahan seperti membentuk panitia pemilihan kepala desa, penetapan calon kepala desa terpilih, dan seterusnya. -----

Bahwa...



- Bahwa jika menganalogikan atau membandingkan dengan sistem dalam pemerintahan kabupaten, maka keberadaan lembaga BPD berfungsi sebagai lembaga legislatif. Tetapi dalam hal BPD memberikan persetujuan-persetujuan kepada kepala desa maka pada saat itu BPD melaksanakan fungsi-fungsi eksekutif atau pemerintahan. Namun, jika ditanyakan fungsi manakah yang lebih berat yang dilakukan oleh BPD, apakah fungsi pemerintah (eksekutif) atau legislatif? maka jawabannya adalah bahwa fungsi BPD lebih berat atau cenderung kepada fungsi legislatif atau musyawarah. Satu hal yang perlu diketahui bahwa yang disebut dengan pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat atau tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 16, yaitu sebagai berikut:-----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 141/04/KEP/BPD/IV/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, tanggal 24 April 2013. -----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, tanggal 24 Maret 2013. -----
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Berkas Administrasi Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru, tanggal 10 Mei 2013. -----

4. Bukti T-4 : ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T - 4 : Fotokopi Surat Ketua BPD Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro dan Camat Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro kepada Bupati Bojonegoro, Perihal: Permohonan Bantuan Advokasi/ Pendampingan Hukum, tanggal 25 Juni 2013. -----
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 141/796/KEP/205.412/2013 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Periode 2013-2019, tanggal 04 Juli 2013. -----
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, tanggal 21 April 2013. -----
7. Bukti T - 7 : Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 9 Tahun 2010 tentang Desa.-----
8. Bukti T - 8 : Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.-----
9. Bukti T - 9 : - Surat Camat Kepohbaru Nomor 141/635/412.51.11/ 2013, tanggal 28 April 2013, Sifat Penting, Lampiran 1 (satu) berkas, Perihal Laporan Hasil pelaksanaan Pilkades Desa Simorejo, yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro. -----
- Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 141/04/KEP/BPD/IV/2013 tanggal 24 Maret 2013
tentang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa

Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten

Bojonegoro atas nama Ir. Suprpto, S.Pd.-----

- Berita Acara Rapat Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro tanggal 24 Maret 2013. -----

10. Bukti T - 10 : - Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor : 141/03/KEP/BPD/II/2013 tanggal ... Februari 2013 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.-----

- Lampiran Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.-----

11. Bukti T - 11 : - Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro tanggal 27 Februari 2013.----

- Daftar Hadir Anggota BPD Desa Simorejo dan Peserta Rapat lainnya.-----

12. Bukti T - 12 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor : 141/01/KEP/Pant.PILKADES/III/2013, tanggal 1 Maret 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.-----

13. Bukti T - 13 : ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T - 13 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor : 141/02/KEP/Pant.PILKADES/III/2013, tanggal 1 Maret 2013 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.-----
14. Bukti T - 14 : Peraturan Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor: 02 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.-----
15. Bukti T - 15 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 141/04/KEP/BPD/IV/2013 tanggal 24 Maret 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro atas nama Ir. Suprpto, S.Pd.-----
16. Bukti T - 16 : Berita Acara tentang Kesepakatan Bersama (MOU) Antara Calon Kepala Desa Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Kepala Desa Simorejo Dan Muspika Kecamatan Kepohbaru tanggal 18 April 2013.--

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:-----

I.KAYAT, S.Pd....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KAYAT, S.Pd., Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 18-08-1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Dusun Brangkal, RT.001/RW.001, Desa/Kel. Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kepohbaru), telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 3 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kepohbaru sejak tahun 2010.-----
- Bahwa sesuai jadwal, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimulai pada pukul 07.00 pagi. Namun saksi baru datang ke tempat Pemilihan Kepala Desa Simorejo pada pukul 09.20 dan langsung mengambil posisi berdiri di belakang kursi Panitia Pemilihan.-----
- Bahwa karena saksi melihat adanya 652 surat suara yang tidak distempel, kemudian saksi bertanya kepada Ketua Panitia (Sdr. Zaini) mengenai adanya surat suara yang tidak berstempel. Kemudian Ketua Panitia menyampaikan bahwa Panitia Pemilihan lupa membubuhkan stempel pada surat suara tersebut. Setelah Panitia Pemilihan membuka tata tertib pemilihan, maka ditemukan ketentuan bahwa setiap surat suara harus dibubuhi tanda tangan dan stempel panitia. Kemudian saksi menyarankan kepada Ketua Panitia untuk menghentikan sementara waktu proses pemilihan sekitar 30 menit. Kemudian setelah menjelaskan tentang adanya kesalahan panitia yang tidak membubuhkan stempel pada surat suara, maka proses pemilihan di skors atau dihentikan sementara waktu. -----

Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah proses pemilihan dihentikan, maka panitia mulai menghitung jumlah surat panggilan yang diserahkan oleh pemilih pada saat pencoblosan dan kemudian menyesuaikannya dengan daftar hadir. Dari surat panggilan dan daftar hadir tersebut, maka diperoleh data jika surat suara yang tidak distempel panitia dan telah terlanjur dicoblos berjumlah 652 lembar. -----
- Bahwa kemudia saksi menyarankan kepada Ketua Panitia untuk meminta maaf kepada Para Calon Kepala Desa berkaitan dengan adanya 652 suara yang tidak berstempel tetapi sudah terlanjur di coblos dan bertanya apakah pemilihan bisa dilanjutkan atau tidak? Setelah itu, dibuatkanlah berita acara mengenai 652 surat suara yang tidak berstempel dan setelah membaca isi berita acara tersebut saksi menemukan adanya salah pengetikan jumlah surat suara yang tidak berstempel dan saksi meminta supaya dicoret, ditulis, dan diparaf. Kemudian berita acara tersebut diperlihatkan kepada Para Calon Kepala Desa untuk dibaca dan ditandatangani. Selain diperlihatkan kepada Para Calon Kepala Desa, berita acara tersebut juga diperlihatkan kepada saksi-saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon kepala desa.-----
- Bahwa pada pukul 12.00 saksi meninggalkan tempat pemilihan karena harus meninjau pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Nglumber dalam kapasitas saksi sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Nglumber dan sekaligus Kasi Pemerintahan Kecamatan Kepohbaru.-----
- Bahwa saksilah yang menyarankan untuk membuat berita acara berkaitan dengan ditemukannya 652 surat suara yang tidak berstempel panitia. -----

Bahwa...



- Bahwa berita acara tersebut dibuat ditempat pemilihan kepala desa oleh Sdr. Eko yang juga menjabat sebagai Kaur Pembangunan Desa Simorejo.-----
- Bahwa karena jarak saksi dengan Para Calon Kepala Desa pada saat diminta untuk menandatangani berita acara cukup jauh, sehingga tidak jelas melihat apakah Para Calon Kepala Desa membaca berita acara tersebut sebelum menandatangani atau tidak. Tapi yang jelas, ketiga Calon Kepala Desa menandatangani berita acara tersebut.-----
- Bahwa setelah Para Calon Kepala Desa bertanda tangan, berita acara tersebut diperlihatkan kepada saya dan juga kepada saksi-saksi dari masing-masing calon kepala desa.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah berita acara ditandatangani oleh Para Calon Kepala Desa tidak ada masalah yang muncul dan bahkan pemungutan suara dilanjutkan kembali dalam keadaan kondusif.-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis pukul berapa Bukti T - 6 tersebut ditandatangani, namun Bukti T - 6 tersebut ditandatangani oleh Para Calon Kepala Desa sebelum pukul 12.00.-----
- Bahwa saat berita acara dibuat dan ditandatangani oleh Para Calon Kepala Desa, pencoblosan masih berlangsung dan saksi juga tidak mengetahui kapan pencoblosan berakhir serta kapan penghitungan suara dimulai, sebab setelah meninggalkan tempat sekitar pukul 12.00 tersebut, saksi tidak kembali ke tempat Pemilihan Kepala Desa Simorejo.-----
- Bahwa sebelum membuat berita acara, Ketua Panitia bertanya kepada Para Calon Kepala Desa tentang keberadaan 652 surat suara yang tidak berstempel...



berstempel panitia, apakah disetujui sah dan pencoblosan dilanjutkan atau bagaimana? Kemudian para calon menjawab dan menyatakan dianggap sah serta pemungutan suara dilanjutkan. Kesepakatan itulah yang kemudian dituangkan dalam berita acara tersebut.-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, surat suara yang tidak ditandatangani dan tidak distempel panitia adalah tidak sah. Karena dalam Pemilihan Kepala Desa Simorejo terdapat kesalahan terhadap 652 surat suara yang tidak berstempel, kemudian untuk menyelesaikan masalah tersebut maka dibuatlah kesepakatan antara Para Calon Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan untuk menyatakan sah 652 surat suara yang tidak berstempel panitia dan melanjutkan pemungutan suara, kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah surat suara tidak sah setelah penghitungan selesai.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 46 surat suara yang tidak sah tersebut merupakan bagian dari 652 surat suara yang tidak berstempel.

Memang benar bahwa terdapat 652 surat suara yang tidak berstempel, tetapi belum tentu 46 surat suara yang tidak sah tersebut merupakan bagian dari 652 surat suara yang tidak berstempel, sebab tidak sahnya surat suara bukan hanya karena tidak adanya stempel, tetapi juga bisa karena salah mencoblos. Sementara itu, terhadap 652 surat suara yang tidak distempel panitia tersebut sudah dianggap sah dengan kesepakatan yang di buat antara Para Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam berita acara.-----

Bahwa...



- Bahwa Tata tertib pemilihan harus dibaca sebelum pemilihan dilaksanakan. Namun, saksi tidak mengetahui apakah tata tertib pemilihan telah dibaca oleh Panitia Pemilihan atau tidak, sebab saksi datang di lokasi atau tempat pemilihan saat pencoblosan sedang berlangsung dan saksi juga tidak mempertanyakan hal tersebut kepada Panitia Pemilihan.-----
- Bahwa saksi mengakui pernah menerima surat sebagaimana dimaksud dalam Bukti P - 14.-----
- Bahwa saksi mengakui tidak pernah menanggapi surat sebagaimana dimaksud dalam Bukti P - 14 tersebut. Sebab, sebagai bawahan, saksi tidak memiliki kewenangan untuk menanggapi langsung surat tersebut, sehingga kemudian saksi menyampaiakannya kepada Camat Kepohbaru. Selanjutnya Camat Kepohbaru menyampaikan bahwa masalah tersebut merupakan urusan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, jadi tidak usah ditanggapi.-----
- Bahwa berdasarkan pengalaman selama ini, kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi. Berkaitan dengan keberadaan kotak suara, maka kotak suara tersebut belum dapat dibuka sampai tahap penghitungan suara di mulai. Sehingga untuk memastikan keberadaan 652 surat suara yang tidak berstempel tersebut, hanya menggunakan surat panggilan dan daftar hadir.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, memang benar bahwa surat suara yang sah adalah surat suara yang telah ada tanda tangan dan stempel panitia. Namun bila terjadi kesalahan seperti 652 surat suara tersebut, maka bisa diselesaikan dengan kesepakatan antara Panitia Pemilihan dan Para Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara. -----

Bahwa...



- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak panitia pemantau dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum hadir atau datang pada saat berita acara tersebut Bukti T - 6 dibuat.-----
- Bahwa saksi mengetahui hasil penghitungan suara dari teman-teman kepala desa lain melalui pesan singkat dari handphone, tetapi saksi tidak tahu secara pasti jumlah perolehan suara masing-masing calon kepala desa.-----
- Bahwa saksi mendengar jika Ketua Panitia telah meminta maaf kepada Para Calon Kepala Desa dan meminta persetujuan tentang sahnya 652 surat suara yang tidak berstempel dan persetujuan untuk melanjutkan proses pemilihan.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, belum pernah ada kejadian dalam pemilihan kepala desa lain, seperti apa yang terjadi pada proses Pemilihan Kepala Desa Simorejo, yaitu adanya 652 surat suara yang tidak berstempel panitia.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Bukti T - 6 ditandatangani oleh Para Calon Kepala Desa bukan dalam bentuk kertas kosong melainkan sudah ada ketikannya. Bahkan saksi juga melihat saat berita acara tersebut diketik oleh adalah Sdr. Eko menggunakan komputer yang terdapat di Kantor Balai Desa Simorejo.-----
- Bahwa Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada Para Calon Kepala Desa untuk membaca berita acara tersebut sebelum di tandatangani.-----

II. EKO YULI ARIF HIDAYAD, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 11-07-1984,
Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun
Simorejo...



Simorejo, RT.07/RW.03, Desa/Kel. Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Agama Islam, Pekerjaan Kaur. Pembangunan Pemerintah Desa Simorejo, telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 10 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur. Pembangunan Pemerintah Desa Simorejo sejak Tahun 2009.-----
- Bahwa Bapak KAYAT, S.Pd. tiba atau datang ditempat Pemilihan Kepala Desa Simorejo sekitar pukul 08.10 pagi.-----
- Bahwa saksi mendengar Bapak KAYAT, S.Pd. menyampaikan kepada Panitia Pemilihan tentang adanya 652 surat suara yang tidak berstempel.-----
- Bahwa setelah mengetahui adanya 652 surat suara yang tidak berstempel tersebut, kemudian Panitia Pemilihan menghentikan sementara waktu proses pemilihan.-----
- Bahwa benar saksilah yang membuat Berita Acara mengenai kesepakatan menyatakan sah 652 surat suara yang tidak berstempel tersebut dan kesepakatan untuk melanjutkan proses pemilihan.-----
- Bahwa saksi saksi hanya bertugas mengetik, sedangkan konsep Berita Acara berasal dari Bapak KAYAT, S.Pd.-----
- Bahwa sebelum saksi mengetik konsep tersebut, Ketua dan Wakil Panitia serta Bendahara Panitia dan beberapa anggota membaca konsep tersebut.-----
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengetik konsep tersebut adalah Ketua Panitia (Ahmad Zaini).-----
- Bahwa yang memaraf Berita Acara adalah Ketua Panitia, karena ada kesalahan...



kesalahan penulisan jumlah surat suara yang tidak berstempel dalam Berita Acara tersebut.-----

- Bahwa surat suara yang tidak berstempel memang benar berjumlah 652, pengetikan jumlah 625 merupakan kesalahan saksi dalam pengetikannya.-----
- Bahwa setelah selesai diketik, Berita Acara tersebut diperlihatkan kepada Ketua Panitia dan Anggota Panitia Pemilihan lainnya.-----
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri jika Para Calon Kepala Desa menandatangani Berita Acara tersebut.-----
- Bahwa Berita Acara diketik di ruang pengetikan yang terdapat di Kantor Desa Simorejo yang juga merupakan tempat penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Adapun jarak antara ruang pengetikan dan tempat para calon kurang-lebih berjarak 5 meter, sehingga saksi dapat mengetahui atau melihat jika Para Calon Kepala Desa menandatangani Berita Acara tersebut.-----
- Bahwa jabatan saksi dalam struktur kepanitiaan pemilihan kepala desa adalah sebagai Sekretaris Panitia yang bertugas menyiapkan berkas-berkas dan kelengkapan administrasi pemilihan kepala desa.-----
- Bahwa keberadaan Bapak KAYAT S.Pd. di tempat pemilihan Dalam kapasitas sebagai pihak Muspika Kecamatan Kepohbaru.-----
- Bahwa Bapak KAYAT, S.Pd. dalam kapasitas sebagai unsur dari Muspika Kecamatan Kepohbaru bisa dibenarkan membuat konsep Berita Acara tersebut. Tetapi saksi tidak mengetahui dan tidak dapat menyebutkan ketentuan, seperti perda dan perbup yang menjadi dasar dibolehkannya Bapak KAYAT, S.Pd. memberikan konsep tersebut.-----

Bahwa...



- Bahwa surat atau dokumen apa yang ditandatangani oleh Para Calon Kepala Desa saat saksi berada di ruang pengertikan adalah Berita Acara tentang adanya surat suara yang tidak berstempel panitia.-----
- Bahwa jumlah surat suara yang tidak berstempel tersebut adalah 652 surat suara.-----
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah surat suara yang tidak sah dalam proses pemilihan tersebut.-----
- Bahwa adanya 652 surat suara yang tidak berstempel panitia diketahui pada pukul 08.10 pagi.-----
- Bahwa pencoblosan dimulai pukul 07.00 pagi dan selesai pukul 12.00 siang.-----
- Bahwa penghitungan suara dimulai pukul 13.00 pagi dan berakhir pukul 16.30 sore.-----
- Bahwa Berita Acara tersebut ditandatangani pada pukul 08.30 pagi dan pada saat itu penghitungan belum dilakukan.-----
- Bahwa ke 652 surat suara yang tidak berstempel panitia tersebut dianggap sah berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan dan Para Calon Kepala Desa. -----
- Bahwa surat suara yang tidak berstempel tersebut dapat diketahui berjumlah 652 dengan cara mencocokkan jumlah surat panggilan yang sudah masuk dan diterima panitia.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 652 surat suara yang tidak berstempel panitia sah semuanya atau ada yang cacat.-----
- Bahwa Bapak KAYAT, S.Pd. datang ke tempat dilangsungkannya pemilihan sekitar pukul 08.00 pagi.-----

Bahwa...



- Bahwa sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan, saksi hanya mengetik Berita Acara mengenai adanya 652 surat suara yang tidak berstempel.
- Bahwa benar saksi yang membuat atau mengetik Bukti T - 6. -----
- Bahwa untuk Bukti T - 8 bukan saksi yang membuat dan mengetiknya, tetapi setuju saksi yang membuatnya dan mengkonsepkannya adalah Ketua Panitia. Tetapi saksi tidak tahu pada pukul berapa Bukti T - 8 dibuat atau diketik oleh Ketua Panitia. -----
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh dari Pihak Keamanan (Linmas), pada saat Bukti T - 6 dibuat pihak Panitia Pemantau dari Kabupaten Bojonegoro sudah ada ditempat pemilihan, tetapi saksi tidak melihat langsung dan tidak mengenalnya. -----
- Bahwa saksi selesai mengetiknya pada pukul 08.30 pagi. -----
- Bahwa Bukti T - 6 dibuat setelah musyawarah dilakukan. -----
- Bahwa musyawarah tersebut dilakukan pada pukul 08.20 oleh Panitia Pemilihan dan Para Calon Kepala Desa di tempat pemilihan kepala dilaksanakan. Setelah musyawarah selesai, kemudian saksi diperintahkan untuk membuat atau mengetik Bukti T - 6 tersebut pada pukul 08.30 pagi. -----
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengetik Bukti T - 6 adalah Ketua Panitia dan saksi membuat atau mengetik bukti T - 6 pada pukul 08.20 pagi. -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tulisan tangan yang terdapat pada Bukti T - 8, seperti tulisan tentang jumlah surat suara dibagikan, surat suara yang sah, dan lain sebagainya adalah tulisan tangan Ketua Panitia. ---
- Bahwa saksi tidak pernah membuat atau mengetik daftar hadir untuk Para Calon Kepala Desa.-----

Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Calon Kepala Desa meninggalkan tempat pemilihan sekitar pukul 12.15 siang.-----
- Bahwa pada saat Para Calon Kepala Desa meninggalkan tempat pemilihan, penghitungan suara belum dimulai.-----
- Bahwa Para Calon Kepala Desa tidak kembali untuk mengikuti proses penghitungan suara.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada pukul berapa Bukti T - 8 ditandatangani oleh Panitia dan Para Calon Kepala Desa.-----
- Bahwa penghitungan suara selesai pukul 16.00 dan kemudian hasilnya langsung diumumkan oleh Ketua Panitia.-----
- Bahwa sebelum pencoblosan dilakukan, panitia terlebih dahulu membacakan tata tertib pemilihan pada pukul 07.00 pagi.-----
- Bahwa setelah ditemukannya 652 surat suara yang tidak berstempel panitia, kemudian Panitia Pemilihan menghentikan jalannya pemilihan sekitar 1 (satu) jam.-----
- Bahwa pencoblosan atau pemilihan dimulai lagi sekitar pukul 09.15 pagi.-----
- Bahwa saksi berada di tempat pemilihan dari pukul 06.30 pagi sampai dengan pukul 16.30 sore.-----
- Bahwa pencoblosan dimulai pukul 07.00 pagi dan selesai pada pukul 12.00 siang.-----
- Bahwa penghitungan suara selesai pada pukul 16.30 sore.-----
- Bahwa sebelum Berita Acara tersebut dibuat, ada musyawarah yang dilakukan antara Panitia Pemilihan dan Para Calon Kepala Desa.-----
- Bahwa dalam musyawarah tersebut terdapat kesepakatan bahwa
terhadap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap 652 surat suara yang tidak berstempel panitia tersebut,
disetujui sah oleh ketiga calon. -----

- Bahwa pada saat musyawarah dilakukan, Panitia Pemilihan yang
mendatangi Para Calon Kepala Desa.-----
- Bahwa sebelum Berita Acara dibuat, Para Calon Kepala Desa ditanya
terlebih dahulu, dilanjutkan dengan musyawarah, kemudian dibuatlah
Berita Acara tersebut dan baru ditandatangani oleh Para Calon Kepala
Desa.-----
- Bahwa Berita Acara Bukti T - 6 tersebut ditandatangani pada pukul
08.30 pagi.-----
- Bahwa setelah Berita Acara tersebut ditandatangani, kemudian proses
pemilihan dilanjutkan.-----
- Bahwa tidak ada protes terhadap 652 surat suara yang tidak
berstempel panitia.-----
- Bahwa tidak ada protes dari Para Calon Kepala Desa sebelum
meninggalkan tempat pemilihan.-----
- Bahwa 652 surat suara tersebut semuanya tidak berstempel panitia.--
- Bahwa untuk surat suara yang lainnya baru distempel oleh Panitia
Pemilihan setelah mengetahui adanya 652 surat suara yang tidak
berstempel.-----
- Bahwa Berita Acara sebagaimana di maksud dalam Bukti T - 6
berkaitan dengan kesepakatan menyatakan sah 652 surat suara yang
tidak berstempel panitia dan kesepakatan untuk melanjutkan proses
pemilihan atau pencoblosan.-----
- Bahwa penghitungan suara di mulai pada pukul 13.00 siang.-----

Bahwa...



- Bahwa saksi berada ditempat pemilihan sampai penghitungan suara selesai. -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah surat suara yang cacat atau tidak sah dari 652 surat suara yang tidak berstempel panitia tersebut. -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyerahkan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan pada tanggal 24 September 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Replik Penggugat halaman 2 point 2 yang pada pokoknya : 2. Bahwa, Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh TERGUGAT kepada Kuasa Hukumnya yaitu Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Pemkab Bojonegoro melalui Surat No. 141/07/BPD/IV/2013 tanggal

28 Juni 2013...



28 Juni 2013 adalah cacat dan tidak sah secara hukum, dimana Pemberi Kuasa yang mengatasnamakan dirinya BPD Desa Somorejo, Kecamatan Kepohbaru, kabupaten Bojonegoro adalah CACAT DAN TIDAK SAH SECARA HUKUM dikarenakan masa jabatan BPD desa Simorejo telah berakhir pada tanggal 8 Mei 2013 dan untuk Pengurus BPD Desa Simorejo periode yang baru 2013-2019, belum dilakukan pelantikan oleh Bupati Bojonegoro, sehingga dalam Pemberian Kuasa Hukum tidak sah (cacat hukum);-----

Menimbang bahwa, bukti T-5 berupa Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/796/KEP/205.412/2013 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Periode 2013-2019, tanggal 04 Juli 2013 pada diktum memperhatikan, menetapkan kedua disebutkan masa keanggotaan BPD baru sebagaimana dimaksud dictum kesatu selama 6 tahun terhitung tanggal pelantikan;-----

Menimbang bahwa, terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan masa jabatan BPD Simorejo berakhir tanggal 8 Mei 2013 dan pengurus baru periode 2013-2019, belum dilakukan pelantikan oleh Bupati Bojonegoro, menurut Majelis Hakim dalam dalil yang tidak beralasan hukum karena berdasarkan bukti T-5 Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tersebut baru ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2013 yang masa keanggotaan BPD tersebut adalah 6 Tahun sejak tanggal pelantikan dengan demikian pemberian kuasa sebelum tanggal 4 Juli 2013 atau sebelum kepengurusan BPD Periode Tahun 2013-2019 dilantik, adalah kewenangan anggota BPD periode sebelumnya sehingga dengan demikian keberatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa didalan jawaban Tergugat terkait dengan keputusan obyek sengketa aquo dinyatakan pada huruf b halaman 2, bahwa sehubungan dengan...



dengan adanya disposisi tersebut, kemudian diagendakan rapat untuk mengundang pihak - pihak terkait guna meminta klarifikasi tentang kebenaran yang tertulis dalam Berita Acara yang merupakan Lampiran keputusan Badan Permusyawaratan Desa Simorejo Nomor : 141/04/KEP/BPD/IV.2013 tanggal 24 April 2013, selanjutnya pada huruf C. bahwa, setelah mengundang pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi masalah tersebut, maka diketahui bahwa tanggal, bulan dan tahun yang benar dalam keputusan BPD Simorejo Nomor : 141/04/KEP/BPD/IV/.2013 adalah tanggal 24 bulan April 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi (Bukti T-3) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Berkas Administrasi Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan KepohBaru (Vide bukti T-3) telah dilakukan klarifikasi bahwa tanggal keputusan BPD tersebut adalah kesalahan pengetikan dan yang benar adalah tanggal 24 April 2013 bukan tanggal 24 maret 2013 dengan demikian obyek sengketa yang benar adalah keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 141/04/KEP/BPD/IV/2013 tanggal 24 April 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro (Vide bukti T-1) ;-----

Menimbang, pada persidangan tanggal 15 Juli 2013 Ir Suprpto, Spd menyatakan tidak berkeinginan dan sekaligus menyatakan tidak akan masuk sebagai Tergugat Intervensi dalam perkara ini sebagaimana didalam suratnya tertanggal 15 Juli 2013 yang diserahkan kuasaTergugat sebagaimana termuat didalam berita acara sidang -----

Menimbang, bahwa surat keputusan tata usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan pembatalan serta pencabutan oleh Penggugat adalah Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Simorejo, Kecamatan

Kepohbaru...



Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro Nomor : 141/04/KEP/BPD/IV/2013 tanggal
24 Maret 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala desa Terpilih Desa Simorejo
(Vide bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat tindakan Tergugat menerbitkan
keputusan obyek sengketa (Vide bukti T-1) adalah bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum
Pemerintahan yang baik hal tersebut didasarkan sebagaimana telah diuraikan
secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan untuk tidak
mengulang hal yang sama dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu diuraikan
lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat menolak
alasan-alasan Penggugat tersebut dan menyatakan Tergugat dalam
menerbitkan obyek sengketa aquo telah mempertimbangkan dan
memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik hal tersebut
didasarkan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya
sengketa tersebut diatas, dan untuk tidak mengulangi hal yang sama dalam
pertimbangan hukum ini tidak perlu diuraikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil Jawaban
Tergugat, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam
perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan
obyek sengketa aquo merupakan perbuatan yang bertentangan dengan
peraturan-perundang-undangan dan /atau bertentangan dengan asas-asas
umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan lebih dahulu adalah
apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan
obyek sengketa in litis (Vide bukti T-1) ;-----

Menimbang...



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Desa Pasal 53 ayat (1) berbunyi " Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (3) BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Kepala Desa pada pasal 31 ayat (3) berbunyi " Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (3) BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan obyek sengketa aquo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal procedural dan substansi/materiilnya penerbitan surat keputusan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Hakim dalam hukum acara peradilan tata usaha negara adalah bersifat aktif dalam rangka mencari kebenaran materiilnya, maka hakim dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan, tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak, dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim

sendiri...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri , alat bukti mana saja yang diutamakan dalam pembuktian yang telah diajukan (Vide penjelasan pasal 107 Undang-undang no 5 Tahun 1986) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menguji atau mempertimbangkan surat keputusan obyek sengketa (vide bukti T-1) Majelis Hakim akan mencermati dasar-dasar pertimbangan penerbitan dan dasar-dasar peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa in litis ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Perda Bojonegoro No 9 Tahun 2009 Tentang Desa Pasal 49 ayat ;-----

(1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :-----

- Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh Panitia pemilihan ;-----
- Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia pemilihan. -----
- Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih ;-----
- Mencoblos tidak tepat pada kotak foto yang disediakan ;-----
- Mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia pemilihan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Kepala Desa Dan Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa pada pada pasal 27 ayat (1) ; Surat suara dianggap tidak sah apabila ;-----

- Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan ; -----

b.Tidak...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia pemilihan.-----
- c. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih ;-----
- d. Mencoblos tidak tepat pada kotak foto yang disediakan ;-----
- e. Mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia pemilihan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Simorejo, Kecamatan Kepoh baru, Kabupaten Bojonegoro Pasal 44 ayat (2) ; Surat suara dianggap tidak sah apabila ;-----

- a. dst.....
- b. Tidak terdapat tanda tangan ketua Panitia Pemilihan Pemilihan dan stempel panitia pemilihan ;-----
- c.dst.....
- d.dst.....
- e.dst.....
- f.dst.....
- g.dst.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli yaitu Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH., MS. Bahwa surat suara yang tidak terdapat tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia merupakan surat suara yang tidak sah berdasarkan norma dalam pasal 49 ayat (1) huruf b Perda Kabupaten Bojonegoro No 9 Tahun 2010 juncto pasal 44 ayat (2) huruf b, keputusan Panitia pemilihan kepala desa simorejo kecamatan kephohbaru kabupaten Bojonegoro Nomor ; 141/01/KEP/Pant.PILKADES/III/2013 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru, kabupaten Bojonegoro ;-----

Menimbang...



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum berdasarkan bukti P-30. ,P-31,P-32,P-33,P-34. Adanya dan Bukti T-6; Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro adanya surat suara yang belum ada stempel Panitia tetapi sudah digunakan hak pilih sejumlah 652 suara, dan keterangan saksi fakta Penggugat Sudarno yang menerangkan bahwa ditemukan adanya 652 surat suara yang tidak distempel Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo, Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak adanya stempel panitia pemilihan kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro sebagaimana ketentuan Perda Kabupaten Bojonegoro No 9 Tahun 2010 Tentang Desa Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) huruf b Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor : 141/01/KEP/Pant.PILKADES/III/2013 Tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, maka Surat Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat (Vide bukti T-1) adalah menyalahi prosedur dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara dan asas kecamatan , maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Substansi materiilnya penerbitan surat keputusan obyek sengketa In Litis ;-----

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa keputusan obyek sengketa aquo mengandung cacat yuridis dari
segi...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi formal/procedural serta bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara dan asas kecermatan, maka tuntutan Penggugat yang memohon Pengadilan untuk membatalkan dan mencabut Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 141/04/KEP/BPD/IV/2013 Tanggal 24 April 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro atas nama Ir. Suprpto, S.Pd. dan memerintah kepada Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penggugat untuk menunda Pelaksanaan obyek sengketa, oleh karena Ir Suprpto, Spd sudah dilantik sebagai Kepala Desa dan tidak terdapat alasan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, lagi pula surat keputusan obyek sengketa sudah diperintahkan kepada Tergugat untuk dicabut, sehingga penagguhan tersebut tidak diperlukan lagi ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan penggugat dalam petitum angka 6 untuk dilakukan pemilihan ulang tidak dapat dikabulkan karena sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 9 Tahun 2004. Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi terkait sengketa kepegawaian, dan apabila terhadap tuntutan agar Keputusan tata usaha Negara tersebut oleh pengadilan dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (8) sudah ditentukan secara limitative amar dalam putusan PTUN, dalam hal gugatan

dikabulkan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan maka dalam putusan PTUN tersebut kewajiban yang dapat ditetapkan dan yang harus dilakukan oleh Badan/Pejabat Tun yang mengeluarkan KTUN yaitu ;-----

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau ;-----
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru atau ;-----
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 (sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, b, c, Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa pengadilan administrasi fungsinya hanya sebagai control yuridis, yang hanya terkait dengan pengujiannya dari segi rechtmatigheid dari tindakan hukum badan/pejabat TUN yang terkait dengan aspek doelmatigheid merupakan kewenangan badan/pejabat TUN oleh karena Hakim Administrasi tidak boleh duduk di kursi eksekutif, sehingga dengan dinyatakan batal dan diperintahkan mencabut obyek sengketa maka daya laku dan daya ikat obyek sengketa (KTUN Obyek sengketa) bagi/oleh hukum dianggap sudah tidak ada sejak pembatalan oleh Hakim (ex nunch) dan terhadap obyek sengketa yang oleh hukum dianggap sudah tidak ada tersebut ada kewajiban hukum dari badan/pejabat yang berwenang (Tergugat) untuk menindaklanjutinya dan hal itu bukan merupakan ranah majelis hakim lagi karena Hakim dilarang duduk dikursi eksekutif (Pemerintah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya, ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian,
maka...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peratun kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan didalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 JIS. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI ; -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian ;-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : 141/04/KEP/BPD/IV/2013 tanggal 24 April 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro atas nama Ir. Suprpto, S.pd.;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat : Nomor : 141/KEP/BPD/IV/2013 tanggal 24 April 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro atas nama Ir. Suprpto, S.Pd. ;----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis 10 Oktober 2013 oleh kami **ESAU NGEFAK, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDARYADI, SH., MH.** dan **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LIEKE DIAH SETIAWATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

INDARYADI, SH., MH.

ttd

ESAU NGEFAK, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LIEKE DIAH SETIAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan : Rp. 188.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 229.000,-

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)